

**PERAN PENDIDIKAN REPRODUKSI DALAM PERNIKAHAN DINI DI
DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN CURUP UTARA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Keguruan**



OLEH

AGUNG FITRI MARTONO

NIM : 15531006

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN CURUP

2019

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua IAIN Curup

Di – Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Agung Fitri Martono mahasiswa IAIN yang berjudul : *PERAN PENDIDIKAN REPRODUKSI DALAM PERNIKAHAN DINI DI DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN CURUP UTARA* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Curup, 2 Agustus 2019

Persembahkan



Drs. H. Kemas Rezi Susanto., M.Pd
NIP.196909161993031002

Persembahkan



Cikdin, S.Ag., M.Pd.
NIP.197012112000031003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Fitri Martono

NIM : 15531006

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2 Agustus 2019

METERAI
TEMPEL
KUR
ID:TAFF857626272
6000
EKUWIBURUPAN

Agung Fitri Martono
NIM : 15531006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBİYAH**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 1059 /In.34/FT/PP.00.9/9/2019

Nama : Agung Fitri Martono
NIM : 15531006
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul : PERAN PENDIDIKAN REPRODUKSI DALAM PERNIKAHAN
DINI DI DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN CURUP
UTARA

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019

Pukul : 11.00 s/d 12.30 WIB

Tempat : Gedung Munaqasyah Tarbiyah Ruang 8 IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Drs. Kemas Rezi Susanto, M. Pd. I
NIP. 19690916 199303 1 002

Sekretaris,

Cikdin, S.Ag., M. Pd. I
NIP. 19701211 200403 1 003

Penguji I,

Dra. Ratnawati, M. Pd.
NIP. 19670911 199403 2 002

Penguji II,

Abdul Sahib, S. Pd., M. Pd
NIP. 19720520 200312 1 001

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Hani Nural, M. Pd.
NIP. 196306272000031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Curup pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan judul “*Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara*”. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat manusia dan yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benerang seperti yang kita rasakan saat ini.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan do’a serta bantuan baik berupa moril maupun materil dari seluruh pihak keluarga dan teman-teman sekalian. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Institut Agama Islam Negeri Curup.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan baik dari penulisan atau tutur kata maupun materi bahasannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sambutan pemikiran yang berarti bagi kita semua Amin.

Curup, 2 Agustus 2019

Penulis

Agung Fitri Martono
NIM : 15531006

MOTTO

GUNAKANLAH AKALMU SEBAIK-BAIKNYA, KARENA
KELEBIHAN MANUSIA DIBANDING MAKHLUK LAINNYA
TERLETAK PADA AKALNYA.

JAGAN GUNAKAN AKALMU UNTUK MENGAKAL-AKALI ORANG
LAIN, TAPI GUNAKANLAH AKAL SEHATMU, KARENA SELUAS
APAPUN DUNIA INI MASIH LUASLAH AKAL PIKIRAN MANUSIA.

PERSEMBAHAN

Perjalanan panjang

Banyak yang sudah ku dilalui

Tapi satu yang ku tahu dan ku mengerti

Ada orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintai ku

Satu kata yang dapat aku sampaikan dari lubuk hatiku yang terdalam

Terimakasih ya rabb.....

Kupersembahkan karya ini untuk :

1. Ayahanda Umardini dan ibundaku Ristana tercinta yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga dewasa seperti saat ini, yang selalu menyebut namaku disetiap rangkaian do'a yang kalian panjatkan agar aku bisa menyelesaikan kuliahku. Ayahanda dan ibundaku adalah motivasi dan inspirasi terbesarku dalam menyelesaikan skripsi dan kuliahku ini. Terima kasih telah mendidik dan menyekolahkanku hingga bisa menjadi seorang sarjana. Semoga keberhasilanku ini bisa mengobati beban yang ayahanda dan ibundaku rasakan atas diriku.
2. Sanak saudara, keluarga besar, dan dari semua pihak yang telah mendo'akan serta memberikan dukungan, motivasi kepadaku dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kepada bapak Surman Effendi (Suhanah Bil Amin) karena telah memberi masukan dan saran kepada saya beserta saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Pelindung Kehidupan.

PERAN PENDIDIKAN REPRODUKSI DALAM PERNIKAHAN DINI DI DESA
TANJUNG BERINGIN KECAMATAN CURUP UTARA

ABSTRAK

Oleh

Agung Fitri Martono

15531006

Pernikahan usia dini yang sering terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya dikarenakan para remaja sudah terlanjur basah melakukan hubungan badan dan akhirnya hamil. Melihat hal itu maka diperlukanya pendidikan reproduksi bagi para remaja, sedangkan anggapan masyarakat tentang pendidikan reproduksi itu sendiri masih dianggap sebagai sesuatu yang jorok dan tidak pantas dibicarakan kepada anak dan para remaja. Dan itulah yang membuat peneliti ingin mengetahui tentang pendidikan reproduksi serta peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini yang ada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan subjek penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah yang peneliti bahas, Subjek peneliti ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini, peneliti menentukan subjek utama dalam penelitian ini adalah masyarakat (orang tua yang anaknya menikah dini dan pelaku nikah dini), BKKBN, PKPR dan KUA.

Dari penelitian disimpulkan bahwa pendidikan reproduksi yang ada di Desa Tanjung Beringin masih kurang dapat diterima dan dipahami secara menyeluruh oleh kalangan masyarakat. Dan peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini sangat dominan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 masih adanya pernikahan dini sedangkan setelah disosialisasikannya pendidikan reproduksi ini pada tahun 2019 tidak ada lagi pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Desa Tanjung Beringin.

Kata kunci : pendidikan reproduksi, pernikahan dini dan peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Kata Pengantar.....	iv
Motto	vi
Persembahan	vii
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	9
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	
1. Pendidikan Reproduksi	
a. Pengertian Pendidikan Reproduksi	11
b. Pola Pendidikan Reproduksi	18
c. Tujuan Pendidikan Reproduksi	27
d. Tantangan Dalam Menerapkan Pendidikan Reproduksi	31
2. Pernikahan Dini	
a. Pengertian Nikah Dini	34
b. Pandangan Islam Tentang Nikah Dini.....	39
c. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah DIni.....	43
d. Dampak Dari Nikah Dini	47
e. Ketentuan Per-Undang-Undang Tentang Batasan Usia Pernikahan	52
B. Penelitian Relevan.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	55
B. Subjek Penelitian.....	56
C. Jenis dan Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Teknik Analisi Data	62
F. Kreadibilitas Penelitian	65

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Wilayah (Setting Penelitian)	66
B. Temuan-temuan Penelitian.....	69
C. Pembahasan Penelitian.....	86
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIR	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan, yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Allah SWT yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang dapat memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan pasangannya secara halal dengan kata lain pernikahan adalah cara sah untuk melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.

Hikmah disyariatkannya menikah adalah untuk memelihara diri dari perbuatan yang diharamkan oleh agama, karena menikah adalah metode yang alami dalam menyalurkan keinginan biologis manusia. Disamping itu, perkawinan adalah metode yang paling baik untuk memelihara dan mengembangbiakan keturunan umat manusia, untuk memelihara nasab, yang

sangat penting artinya bagi kemegahan dan perjuangan Islam. Jadi perkawinan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri.¹

Perkawinan yang dilaksanakan akan menumbuhkan dan menghidup suburkan kesadaran akan tanggung jawab, sehingga masing-masing akan berusaha maksimal untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, terutama bagi laki-laki. Perkawinan akan mendorong mereka untuk berusaha dan bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak.²

Dalam kehidupan sehari-hari perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang memahami hakekat dan tujuan dari sebuah perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Sedangkan pada saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat yang menikah pada usia muda, sedangkan ketentuan dari UU tidak memperbolehkan menikah di bawah umur yang sudah ditentukan, memang agama tidak menentukan berapa usia untuk menikah tapi bagaimana kedepannya.

Dalam Fiqh, ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang yang dapat menikah tidak dijelaskan. Yang ada hanyalah ketentuan *alamah al-bulug*. Disana ada batasan bagi wanita yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Padahal laki-laki yang sudah

¹ Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, (Rejang Lebong : LP2 STAIN Curup, 2011), hlm 185

² Hamid, *Fiqh Kontemporer*,...hlm 185

mengalami mimpi basah dan perempuan yang sudah menstruasi belum tentu juga mengalami kedewasaan dalam berpikir. Dan batas umur pernikahan dini yang ada dipenelitian ini berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 bahwa umur perempuan 16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun. Disini juga pendidikan orang tua sangat berpengaruh pada anak, karena orang tualah yang bisa mengatur, dan membuat keputusan terhadap apa yang anaknya perbuat.³

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia muda belia. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangatlah penting atau juga dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Perkawinan di usia muda dapat meningkatkan tingkat perceraian karena kurangnya kesadaran dalam bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan pernikahan, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan pendidikan serta pergaulan yang baik.

Dan juga perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya juga raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih

³ Hamid, *Fiqh Kontemporer*, ...hlm 200-201

pendapat antara keduanya yang berakhir pada perceraian. Perkawinan usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 16 dan 17 Desember 2018, peneliti melihat maraknya pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dikarenakan para remaja sudah terlanjur basah melakukan hubungan badan dan akhirnya hamil, hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman remaja akan dampak dari pergaulan, seks pra nikah dan dampak dari pernikahan dini.

Menurut bapak M. Yaqub selaku warga masyarakat Desa Tanjung Beringin, menerangkan bahwa sebab remaja menikah pada usia dini adalah :

Pada umumnya pernikahan dini yang terjadi di Desa Tanjung Beringin ini terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya ada orang tua yang melihat anaknya sudah berpacaran dan daripada nantinya anak terjerumus kepada perzinahan lebih baik dinikahkan saja, adapula orang tua yang menikahkan anaknya dengan harapan biaya hidup anaknya akan ditanggung oleh suaminya, dikarenakan perekonomian dari orang tuanya kurang memadai dan masih banyak keperluan, lebih baik ia nikahkan saja anaknya. Serta yang sering terjadi dikarenakan anak sudah terlanjur basah atau si perempuan hamil di luar nikah, dan pada akhirnya orang tua perempuan mendesak anaknya untuk segera dinikahkan dan juga pernikahan itu bertujuan untuk menutupi aib anaknya. Hal ini disebabkan karena remaja zaman sekarang sudah melampaui batas dalam bergaul dengan lawan jenisnya, serta kurangnya bimbingan dari orang tuannya, pada akhirnya anak terjerumus pada perzinahan.⁴

⁴ M. Yaqub *Wawancara*, tanggal 17 Desember 2018

Satu permasalahan yang tidak bisa kita nafikan adalah kenyataan yang saat ini menjadi gaya hidup remaja, yaitu pacaran. Seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang biasa saja ketika seorang remaja berpacaran dengan lawan jenisnya karena hal itu dianggap oleh sebagian pihak sebagai sebuah kebutuhan dan tahapan yang harus dilalui oleh kaum remaja. Sepertinya, kalau tidak melakukan hal itu dianggap kuno. Kondisi seperti inilah yang melatarbelakangi berkembangnya seks bebas di kalangan kawula muda di berbagai Negara, termasuk para remaja di Indonesia.

Dan juga menurut bapak Bahiram selaku warga masyarakat Desa Tanjung Beringin, mengatakan penyebab pernikahan usia dini yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dikarenakan oleh :

Pada saat ini anak-anak remaja sudah mengenal istilah pacaran, dan juga melihat tayangan di Televisi yang pada umumnya banyak film-film yang kurang pantas untuk dilihat oleh para anak dan remaja, lalu anak menjadi penasaran dan anak atau para remaja ingin juga melakukannya, dengan rasa penasaran yang tinggi anak akhirnya mencari tahu sendiri dengan cara coba-coba yang pada akhirnya terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan. Hal ini karena kurangnya bimbingan dari orang tuannya tentang bagaimana cara menjaga diri dari maraknya pergaulan bebas, pada akhirnya terjadilah pernikahan dini dikarenakan sudah terlanjur basah melakukan hubungan badan dan si perempuannya hamil diluar nikah maka terjadilah pernikahan dini tersebut.⁵

Berpacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti sentuhan, pegangan tangan sampai pada ciuman dan sentuhan-sentuhan seks yang pada dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan

⁵ Bahiram, *Wawancara*, tanggal 17 Desember 2018

seksual disebut juga dengan heteroseksual. Berbagai kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual yang menunjukkan tidak berhasilnya seseorang dalam mengendalikannya atau kegagalan untuk mengalihkan dorongan tersebut ke kegiatan lain yang sebenarnya masih dapat dikerjakan.⁶

Pesatnya arus informasi dan teknologi, yang begitu mudah dapat diakses dengan melalui internet, HP, TV, CD, dan lain sebagainya. Semua media informasi tersebut menyerbu anak-anak dan remaja dan dikemas sedemikian rupa, sehingga perbuatan seks tersebut dianggap lumrah, biasa dan menyenangkan. Di negeri ini, sebagian orang tua kurang terbuka dan membuka diri terhadap anaknya di dalam membahas masalah seks. Selain itu, tingkat sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan yang heterogen di Indonesia menyebabkan orang tua enggan atau berat untuk memberikan pendidikan seks pada anaknya.

Kini, sudah saatnya pendidikan seks diajarkan kepada anak sedini mungkin. Anak-anak dan remaja harus mulai diberi pendidikan seks yang baik dan benar karena pada saat ini control dari masyarakat semakin berkurang dan serba diperbolehkan, sehingga akan berdampak buruk pada akhirnya dan mereka akan mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang seks dari orang lain. Mungkin dari teman, buku dan majalah porno, tayangan film porno, internet dan lain sebagainya.

⁶ W.S. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 75

Para orang tua harus membuang membuang jauh-jauh anggapan serta pikiran bahwa seks itu tabu untuk di bahas, seks itu kotor, seks itu tidak pantas untuk disampaikan. Sudah saatnya anak dikenalkan dengan pendidikan seks sejak dini, jika orang tua menginginkan putra-putrinya tetap berbakti, berakhlak, taat dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama serta menjaga kehormatan orang tuanya,

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah seksual. Informasi yang diberikan di antaranya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, agama agar tidak terjadi "penyalahgunaan" organ reproduksi tersebut. Pendidikan seks itu sangat penting diberikan sejak dini. Pengetahuan tentang seks pada anak-anak dapat mencegah terjadinya penyimpangan seksual pada anak. Pendidikan seks pada anak juga dapat mencegah agar anak tidak menjadi korban pelecehan seksual, dengan dibekali pengetahuan tentang seks, mereka menjadi mengerti perilaku mana yang tergolong pelecehan seksual.⁷ Selanjutnya, pengetahuan tentang seks juga dapat mencegah anak-anak mencoba-coba hal-hal yang seharusnya belum boleh mereka lakukan karena ketidaktauannya.

Seharusnya umat Islam mampu membaca kecenderungan keadaan sehingga mampu mengambil terobosan pemikiran yang mampu menghadirkan suasana baru. Dalam hal ini orang tua melalui pendidikan ideal dalam

⁷ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam : Panduan Bagi Orang Tua, Guru, Ulama dan Kalangan Lainnya*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2003), hlm 23-24

mempersiapkan anak menghadapi kehidupan dan mempersiapkan mereka menjadi generasi yang cerdas dan rukun untuk membangun masyarakat yang utama serta membentuk generasi yang saleh dan beriman, yang mampu mandiri dan memberikan dukungan bagi perkembangan masyarakat, dan berpengaruh dalam peningkatan mutu kehidupan serta mengangkat martabat bangsa.

Sudah kita ketahui secara umum bahwa anak-anak yang beranjak dewasa memiliki keinginan yang sangat kuat dalam berbagai hal, tidak luput juga masalah seks. Maka dari itu ketika mereka tidak mendapatkan pendidikan masalah seks di keluarganya ia akan mencari tahu, entah itu melalui teman-temannya, orang lain, dan bahkan melalui internet. Dari sanalah mereka akan mengetahui tentang masalah seks ini dan orang tua sebagai pendidiknya tidak mengetahui hal itu, akibatnya anaknya tidak dapat di arahkan akan pengetahuan yang ia dapat tersebut.

Berangkat dari rasa penasaran yang amat kuat, para remaja tersebut penasaran akan seks dan ingin mengetahui lebih lanjut, karena tidak adanya bimbingan dari orang tua mereka, mereka pun mencari cara agar dapat mengetahui bagaimana rasanya tentang seks itu. Dan dari kesalah pahaman dalam menggunakan ilmu dan ketidak ikut sertaan orang tua yang membimbingnya akhirnya anak pun terjerumus kearah yang tidak diinginkan. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yang menyebabkan si pihak perempuan hamil di luar nikah. Maka dari itu orang tua si gadis ingin cepat-cepat menikahkan anaknya

karena sudah terlanjur basah dan malu terhadap aib yang diakibatkan oleh anaknya. Dan pada akhirnya mereka pun dinikahkan walaupun belum memiliki cukup umur untuk menikah.

Dan dari kejadian itulah mereka menikah sebelum waktunya atau terlalu dini, itulah yang dinamakan nikah dini. Sedangkan jika kita berpedoman kepada agama bahwa tujuan dari pernikahan yang sebenarnya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohma. Guna melanjutkan dan meneruskan keturunan. Tapi berbeda halnya dengan nikah dini, pada umumnya mereka menikah bukan atas dasar itu, tetapi untuk menutupi aib yang sudah mereka lakukan.

Maka dari pada itu penulis ingin mengangkat permasalahan di atas dan menggali lebih dalam lagi mengenai *“Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara”*.

B. Fokus Penelitian

Agar tidak ada salah pengertian dalam pembahasan ini, maka perlu diberi fokus masalah dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan pendidikan reproduksi, nikah dini, serta peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari fokus masalah diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pendidikan reproduksi di Desa Tanjung Beringin?
2. Bagaimana peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin?

D. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian diatas, maka ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendidikan reproduksi di Desa Tanjung Beringin.
2. Untuk mengetahui peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan karya ilmiah sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini.
2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi diri pribadi sebagai salah satu bagian dari masyarakat, dan akan mengabdikan pada masyarakat.
- b. Untuk memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini

BAB II

LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendidikan Reproduksi

a. Pengertian Pendidikan Reproduksi

Istilah pendidikan dalam bahasa Inggris “*education*” berakar dari bahasa Latin “*educare*”, yang dapat diartikan pembimbingan berkelanjutan (*to lead forth*).¹⁰⁰

Pendidikan adalah sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Atau diartikan sebagai suatu proses pemindahan pengetahuan ataupun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subjek didik untuk mencapai pengembangan secara optimal serta membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai utama.¹⁰¹

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang pendidikan nasional menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹⁰²

¹⁰⁰ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group, 2009), hlm 77

¹⁰¹ Chabib Thoha, *Kapita Selakta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) hlm 99.

¹⁰² Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Pustaka Belajar, 2005), hlm 3

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. John Dewey menyatakan, bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup.¹⁰³

Menurut Syahidin dalam Uyun Zahrotul ada tiga kata dasar untuk mendapatkan makna etimologis dari kata Tarbiyah, yaitu: a. Tarbiyyah berasal dari kata RabaYarbu-Tarbiyyatan yang artinya bertambah dan berkembang. b. Tarbiyyah berasal dari kata RabiyaYarba yang artinya tumbuh dan berkembang. c. Tarbiyyah berasal dari kata RabbaYarubbu yang artinya memelihara, menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga mencapai batas kesempurnaan.¹⁰⁴

Imam Al-Ghazali dalam buku Hamdani, mengatakan bahwa pendidikan diartikan sebagai “proses pembiasaan atau *“riyadhah”*. Pembiasaan yang dimaksud adalah upaya menumbuhkan respon siswa melalui proses bimbingan emosional dan fisik. Melalui proses pembiasaan untuk membantu siswa mencapai kehidupan yang lebih baik”.¹⁰⁵

Ahmad D. Marimba dalam Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau didikan secara sadar oleh

¹⁰³ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 67

¹⁰⁴ Uyun, Zahrotul, *"Peran Orangtua Dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi"*, (2013), diakses pada tanggal 15 Mei 2019

¹⁰⁵ Hamdani, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm 15-16

pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹⁰⁶

Adapun menurut Ki Hajar Dewantara dalam Hasbullah, mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.¹⁰⁷

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, guna memberikan bimbingan kepada peserta didik atau yang didik agar terbentuknya pribadi yang baik dan berbudi pekerti luhur, serta dapat menumbuhkan kembangkan pribadi anak baik secara jasmani dan rohani. Agar nantinya dapat berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat dan dapat menjalankan amanah di muka bumi ini, sebagaimana manusia diciptakan di bumi ini untuk menjadi khalifah.

Secara bahasa, istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata “produksi” yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang

¹⁰⁶ Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, *Studi Pendidikan Islam*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 27-28

¹⁰⁷ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4

disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia.¹⁰⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia reproduksi berarti pengembangbiakan, tiruan atau hasil ulang.¹⁰⁹ dan dalam Kamus Kepustakawanan Indonesia juga disebutkan bahwa reproduksi adalah sesuatu yang disalin atau diperbanyak dalam bentuk yang sama.¹¹⁰ Seks berarti jenis kelamin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin disebut dengan seksualitas.¹¹¹

Reproduksi sebagai salah satu aktivitas manusia yang diatur oleh Islam, merupakan fitrah bukan merupakan sesuatu yang tabu, atau harus dihindari untuk mendiskusikan dengan anak-anak. orang tua harus mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh agar jalan menuju fase akil baligh atau masa puber dengan segala problematikanya bisa dilalui dengan aman.¹¹²

Dari pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa reproduksi adalah proses pengembangbiakan, dan juga reproduksi sudah diatur dalam Islam. Karena

¹⁰⁸ Uyun, Zahrotul, *"Peran Orangtua Dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi"*, (2013), hlm 366 diakses pada tanggal 15 Mie 2019

¹⁰⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III* (Jakarta : Balai pustaka, 2005), hlm 950

¹¹⁰ Lasa Hs dan Uminurida Suciati, *Kamus Kepustakawanan Indonesia Edisi 4 cet ke-1*, (Yogyakarta : Calpulis, 2017), hlm 565

¹¹¹ Uyun, Zahrotul, *"Peran Orangtua Dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi"*, (2013), diakses pada tanggal 15 Mie 2019

¹¹² Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, (Yogyakarta : UIN-MALANG PRESS, 2008), hlm 8

reproduksi merupakan fitrah bagi manusia, selagi reproduksi tersebut dilakukan dengan benar seperti yang disebutkan dalam ajaran Islam. Selain itu juga reproduksi atau proses pengembangbiakan ini dilakukan agar manusia mendapat keturunan.

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang. Pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek kesehatan fisik, psikis, dan spiritual.¹¹³

Pendidikan seks atau lebih dikenal dengan *sex education* adalah pendidikan mengenai kesehatan alat reproduksi. Pendidikan seks sama dengan penerangan tentang anatomi fisiologis seks manusia, tentang bahaya-bahaya penyakit kelamin dan sebagainya. Pendidikan seks sendiri dimaksudkan agar seseorang dapat memahami arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga pada waktunya nanti bisa menyalurkan kebutuhan seks secara benar.¹¹⁴

¹¹³ Roqib, Moh. "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini" *Insania* 13.2 (2008): 271-286, diakses pada tanggal 20 Mei 2019

¹¹⁴ Nawangsari, Dyah. "Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10.1 (2015): 74-89, diakses pada tanggal 17 Mei 2019

Mursy dalam Muchtaromah berpendapat bahwa pendidikan reproduksi menurut Islam adalah upaya pengajaran dan penerapan tentang masalah-masalah seksual yang berkaitan dengan anak, dari menjaga anak dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang (zina). Menurut Sarlito dalam Muchtaromah secara umum pendidikan reproduksi adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan.¹¹⁵

A.Nasih Ulwan dalam Nasikh Ulwan menyebutkan bahwa pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seks yang diberikan kepada anak agar ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkawinan, sehingga jika anak telah dewasa dan dapat memahami unsur-unsur kehidupan ia telah mengetahui masalah-masalah yang dihalalkan dan diharamkan bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak, kebiasaan dan tidak mengikuti syahwat maupun cara-cara hedonistic.¹¹⁶

Sedangkan pendidikan reproduksi di negara-negara sekuler sangat berbeda, mereka menitik beratkan pada perilaku seks yang aman dan sehat dan tidak mengajari anak-anak tentang menghindari seks bebas, sehingga tidak bisa mengurangi timbulnya penyakit menular seksual (PMS) dan

¹¹⁵ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,... hlm 9

¹¹⁶ Nasikh Ulwan, *Pendidikan Seks*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1996), hlm 72

kehamilan pra nikah.¹¹⁷ Para perumus hukum Islam dan para ilmuwan sepakat tentang pentingnya mendidik anak *mumayiz* sebelum balig dengan memberikan dasar-dasar pengetahuan seksual beserta hukum fikihnya.¹¹⁸

Dari pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa pendidikan reproduksi adalah proses pemberitahuan atau pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, agar anak dapat memahami tentang jati dirinya, memahami apa saja yang tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain, apa saja perbedaan antara laki-laki dan perempuan, batas aurat, perubahan yang akan ia alami ketika menginjak usia remaja, tanggung jawabnya. Dan juga memberikan arahan kepada anak agar anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang berkaitan atau mendekati perzinaan. Agar kelak ketika menjadi dewasa anak dapat menjaga dirinya sendiri, karena ia sudah diberipengetahuan. Dan menutup kemungkinan anak mencari tahu informasi tentang seks dari orang lain yang belum tentu akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik.

b. Pola Pendidikan Reproduksi

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan

¹¹⁷ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,...hlm 9

¹¹⁸ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anaka Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2003), hlm. 67

formal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi muda bangsa dan warga negara Indonesia.¹¹⁹

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, dimana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya. Jalur pendidikan ini akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, watak, dan perilaku seseorang di masa depan.¹²⁰

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi **pendidikan formal**.¹²¹ Pendidikan non formal dalam bidang reproduksi ini diberikan oleh pihak BKKBN dan PKPR.

Pada dasarnya pendidikan reproduksi yang terbaik adalah yang diberikan oleh orang tua sendiri. Diwujudkan melalui cara hidup orang tua dalam keluarga sebagai suami-istri yang bersatu dalam perkawinan. Pendidikan

¹¹⁹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 46

¹²⁰ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu*,... hlm 38

¹²¹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu*,... hlm 55

reproduksi ini sebaiknya diberikan dalam suasana akrab dan terbuka dari hati ke hati antara orangtua dan anak. kesulitan yang timbul kemudian adalah apabila pengetahuan orang tua kurang memadai sehingga menyebabkan sikap kurang terbuka dan cenderung tidak memberikan pemahaman tentang masalah-masalah seks anak secara komprehensif.¹²²

Metode pembiasaan merupakan yang efektif dalam menyampaikan pendidikan seksual kepada anak. metode pembiasaan bisa diterapkan dalam pendidikan seks melalui cara membiasakan anak agar menjaga pandangan mata dari hal-hal yang berbau porno, membiasakan anak tidur terpisah dengan orang tuanya, membiasakan anak menjaga kebersihan alat kelaminnya, membiasakan anak untuk tidak berkhalwat dengan lawan jenisnya tanpa didampingi muhrimnya dimulai dengan hal kecil misalnya, pemisahan tempat duduk di kelas, serta membiasakan anak berpakaian dan berhias sesuai dengan ajaran Islam.¹²³

Kapankah pendidikan kesehatan reproduksi di berikan? Sangat dimungkinkan pendidikan kesehatan reproduksi diberikan sejak usia dini, secara tidak langsung.

Menurut Nurohmah dalam Uyun Zahrotul, tahapan usia dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia dini, yaitu:

¹²² Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,... hlm 31

¹²³ Sauraji, *Pendidikan Seks Bagi Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2008), hlm 168

- 1) Balita (1-5 tahun). Pada usia ini penanaman pendidikan kesehatan reproduksi cukup mudah dilakukan yaitu mulai mengenalkan kepada anak tentang organ reproduksi yang dimilikinya secara singkat. Terangkan juga perbedaan alat kelamin dari lawan jenisnya. Tandaskan juga bahwa alat kelamin tersebut tidak boleh dipertontonkan dengan sembarangan
- 2) Usia 3 – 10 tahun. Pada usia ini, anak biasanya mulai aktif bertanya tentang seks. Misalnya anak akan bertanya dari mana ia berasal. Atau pertanyaan umum mengenai asal-usul bayi. Jawaban-jawaban yang sederhana dan terus terang biasanya efektif.
- 3) Usia menjelang remaja. Pada saat ini, anak semakin berkembang, mulai saatnya diterangkan mengenai menstruasi (haid), mimpi basah, dan juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada seseorang remaja.
- 4) Usia remaja. Pada saat ini, seorang remaja akan mengalami banyak perubahan secara seksual. Orangtua perlu lebih intensif menanamkan nilai moral yang baik kepadanya. Berikan penjelasan mengenai kerugian seks bebas seperti penyakit yang ditularkan dan akibat-akibat secara emosi.¹²⁴

Pendidikan seks diberikan lebih awal disebabkan karakter dasar manusia itu dibentuk pada masa kanak-kanak. Ahli psikoanalisa telah membuktikan tentang pengaruh yang baik atau tidak baik pada tahun-tahun pertama terhadap pertumbuhan karakter dasar anak. Pendidikan yang salah dapat mempengaruhi perkembangan berbagai bentuk penyimpangan seksual pada masa-masa berikutnya. Pendidikan seks pada anak usia dini dimungkinkan dapat meluruskan pemahaman dan perilaku seks anak-anak sehingga bisa lebih positif.¹²⁵

¹²⁴ Uyun, Zahrotul, *"Peran Orangtua Dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi"*, (2013), diakses pada tanggal 15 Mie 2019

¹²⁵ Roqib, Moh. *"Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini."* *Insania* 13.2 (2008): 271-286, diakses pada tanggal 20 Mie 2019

Menurut Mursy dalam Muchtaromah pendidikan reproduksi dapat dimulai sejak dini, karena pendidikan reproduksi tidak hanya mencakup pada pertanyaan dan jawaban belaka. Contoh teladan, pembiasaan akhlak yang baik, penghargaan terhadap anggota tubuh dan menanamkan rasa malu bila aurat terlihat orang lain ataupun malu melihat aurat orang lain juga termasuk pendidikan reproduksi. Pendidikan reproduksi bagi anak perlu ditanamkan sejak dini, misalnya : memisahkan tempat tidur anak perempuan dan laki-laki pada umur 10 tahun, mengajarkan anak untuk meminta izin ketika memasuki kamar orangtuanya terutama dalam tiga waktu : sebelum shalat fajar, waktu Dzuhur dan setelah shalat Isya (QS. An-Nuur : 58-59)¹²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَدِينِكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
 الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
 مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٨ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ

¹²⁶ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,...hlm 15-16

الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩

Artinya : 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 59. dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang dewasa meminta iziin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah maha mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nuur/24 : 58-59).¹²⁷

Melalui ayat ini, Allah SWT mengatur hubungan para anggota keluarga satu sama lain. Allah SWT memerintahkan untuk meminta izin pada saat memasuki ruangan anggota keluarga lain di rumah. Palayan yang ada

¹²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2015).

dirumah, baik laki-laki, perempuan termasuk budak, juga bagi anak-anak kecil yang belum baligh wajib meminta izin saat memasuki kamar orang tua sebanyak tiga waktu dalam sehari : sebelum shalat fajar karena saat-saat ini adalah waktu tidur terakhir di malam hari, saat istirahat siang atau saat bersiap-siap untuk tidur siang, dan setelah shalat Isya' karena saat itu adalah waktu permulaan tidur dan melepas pakaian.¹²⁸

Menurut Clara Kriswanto dalam Roqib Moh, menyatakan bahwa pendidikan seks untuk anak usia 0-5 tahun adalah dengan teknik atau strategi sebagai berikut :

- 1) Membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya.
- 2) Memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orangtuanya secara tulus.
- 3) Membantu anak memahami perbedaan perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di depan umum seperti anak selesai mandi harus mengenakan baju kembali di dalam kamar mandi atau di dalam kamar. Anak diberi tahu tentang hal-hal pribadi, tidak boleh disentuh, dan dilihat orang lain.
- 4) Mengajar anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan.
- 5) Memberikan penjelasan tentang proses perkembangan tubuh seperti hamil dan melahirkan dalam kalimat yang sederhana, bagaimana bayi bisa dalam kandungan ibu sesuai tingkat kognitif anak. Tidak diperkenankan berbohong kepada anak seperti “adik datang dari langit atau dibawa burung”. Penjelasan disesuaikan dengan keingintahuan atau pertanyaan anak misalnya dengan contoh yang terjadi pada binatang.
- 6) Memberikan pemahaman tentang fungsi anggota tubuh secara wajar yang mampu menghindarkan diri dari perasaan malu dan bersalah atas bentuk serta fungsi tubuhnya sendiri.
- 7) Mengajarkan anak untuk mengetahui nama-nama yang benar pada setiap bagian tubuh dan fungsinya. Vagina adalah nama

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhsili, *Tafsir Al-Wasith (Yunus - An-Naml)*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), hlm 735

alat kelamin perempuan dan penis adalah alat kelamin pria, daripada mengatakan dompet atau burung.

- 8) Membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada mereka kalau pembicaraan seks adalah pribadi.
- 9) Memberi dukungan dan suasana kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orangtua untuk setiap pertanyaan tentang seks.
- 10) Perlu ditambahkan, teknik pendidikan seks dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang susunan keluarga (nasab) sehingga memahami struktur sosial dan ajaran agama yang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan.
- 11) Saat anak sudah bisa nalar terhadap struktur tersebut orang tua bisa mengkaitkannya dengan pelajaran fiqh.
- 12) Membiasakan dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga saat melaksanakan salat akan mempermudah anak memahami dan menghormati anggota tubuhnya.¹²⁹

Untuk anak laki-laki yang beranjak dewasa, harus diberikan penjelasan tentang seluruh perubahan yang akan terjadi di tubuhnya dengan cara yang tenang. Ia harus diberitahu bahwa suatu saat ketika ia tidur ia akan mengeluarkan cairan dan keluarnya cairan yang diiringi rasa nikmat itu adalah gejala yang normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia adalah laki-laki yang normal, tetapi harus dibarengi etika menurut syari'at terutama yang berkaitan dengan bersuci dan mandi. Dijelaskan juga bahwa memiliki kecenderungan dengan lawan jenis adalah wajar, untuk menuju kearah itu Islam memberikan jalan dengan cara menikah, dan jika kondisinya belum memungkinkan Islam mensyari'atkan untuk melakukan

¹²⁹ Roqib, Moh. "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini." *Insania* 13.2 (2008): 271-286, diakses pada tanggal 20 Mei 2019

puasa supaya seseorang bisa mengendalikan hawa nafsunya terhadap lawan jenis.¹³⁰ Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32 berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra' /17: 32).*¹³¹

Seks kita ajarkan secara berkelanjutan, bertahap dan informal kepada anak-anak kita. Dalam pandangan Islam, pendidikan seks tidak mungkin dipisahkan dari pendidikan akhlak. Pemisahan etika dari pendidikan seks akan menjerumuskan anak pada penyelewengan seksual.¹³²

Pendidikan seksual haruslah menjadi perhatian para pendidik dan orang tua untuk dilaksanakan sesuai dengan fase-fase perkembangan usia anak. sebagaimana yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tahapan, fase dan tingkat perkembangan usianya. Fase-fase tersebut adalah :

- 1) Fase pertama (usia antara 7-10 tahun), dinamakan fase *tamyiz* (masa pubertas). Pada fase ini, anak diajari tentang tata cara minta izin dalam tiga waktu dan adab memandang.

¹³⁰ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,... hlm 27-28

¹³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014).

¹³² Hasan El Qudsy, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, (Solo : Tiga Serangkai, 2012), hlm 18

- 2) Fase kedua (usia antara 10-14 tahun), dinamakan fase *murabaqah* (masa transisi atau pubertas). Pada fase ini anak dijauhkan dari segala hal yang merangsang seksual.
- 3) Fase ketiga (usia 14-16 tahun), dinamakan fase *bulugh* (masa endolesen). Pada masa ini anak diajari etika berhubungan seksual, jika memang sudah siap untuk menikah.
- 4) Fase keempat (usia 16 tahun keatas) dinamakan pasca *bulugh* atau masa remaja dan pemuda. Pada masa ini anak remaja diberi pelajaran mengenai etika memelihara kehormatan diri, jika ia belum mampu untuk melaksanakan pernikahan.¹³³

Berdasarkan poin-poin diatas dapat kita ketahui bahwa pola pendidikan reproduksi adalah bentuk atau model yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan reproduksi itu sendiri kepada anak, dimana disana juga mencakup kapan pendidikan reproduksi itu dapat diterapkan kepada anak, dan juga cara menyampaikan pendidikan reproduksi itu kepada anak, dengan harapan anak akan memahami jati dirinya dan dapat mengetahui apa yang akan ia alami ketika tumbuh dewasa atau memasuki usia remaja kelak.

c. Tujuan Pendidikan Reproduksi

Pendidikan kesehatan reproduksi harus dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan, yang mempunyai tujuan untuk memperkuat dasar-dasar pengetahuan dan pengembangan kepribadian. Melalui pendidikan kesehatan reproduksi merupakan upaya bagi remaja untuk meningkatkan

¹³³ Ratna Yulistianingsih, *Pendidikan Seks Remaja Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam*, Skripsi. (Fak. Tarbiyah STAIN Curup, Rejang Lebong, 2017), hlm 18

pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi dan seksualnya, serta meningkatkan derajat reproduksinya.¹³⁴

Tujuan pendidikan seks adalah menyiapkan dan membentuk manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia, dapat mempergunakan fungsi seksualnya dengan baik dan dapat bertanggung jawab terhadap seksnya baik dari segi individu, sosial dan agama.¹³⁵

Tujuan pendidikan seks sesuai usia perkembangan pun berbeda-beda. Seperti pada usia balita, tujuannya adalah untuk memperkenalkan organ seks yang dimiliki, seperti memperjelas anggota tubuh lainnya, termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Jika tidak dilakukan lebih awal maka ada kemungkinan anak akan mendapatkan banyak masalah seperti memiliki kebiasaan suka memegang alat kemaluan sebelum tidur, suka memegang payudara orang lain atau masalah lainnya. Untuk usia sekolah mulai 6-10 tahun bertujuan memahami perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), menginformasikan asal-usul manusia, membersihkan alat genital dengan benar agar terhindar dari muman dan penyakit. Sedangkan usia menjelang remaja, pendidikan seks bertujuan

¹³⁴ Uyun, Zahrotul, *"Peran Orangtua Dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi"*, (2013), diakses pada tanggal 15 Mei 2019

¹³⁵ Ratna Yulistianingsih, *Pendidikan Seks Remaja Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam*, Skripsi. (Fak. Tarbiyah STAIN Curup, Rejang Lebong, 2017), hlm 20

untuk menerangkan masa pubertas dan karakteristiknya, serta menerima perubahan dari bentuk tubuh.¹³⁶

Melalui pendidikan seks ini diharapkan anak-anak dapat melindungi diri dan terhindar dari bahaya pelecehan seksual, sementara para remaja dapat lebih bertanggung jawab dalam mempergunakan dan mengendalikan hasrat seksualnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks dapat mencegah perilaku seks bebas, kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), aborsi, pelecehan seksual/pemeriksaan, sampai mencegah penularan HIV/AIDS yang di Indonesia frekuensinya terus meningkat.¹³⁷

Menurut Donovan dalam Pakasi Diana T and Reni Kartikawati, pendidikan seksualitas memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi kepada remaja untuk memberdayakan mereka dalam membangun nilai dan keterampilan berelasi yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk menjadi orang dewasa yang sehat secara seksual.¹³⁸

Secara garis besar, pendidikan seks diberikan sejak usia dini (dan pada usia remaja) dengan tujuan sebagai berikut :

¹³⁶ Moh. Roqib, *Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini. Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*. Vol. 13 No. 2 Purwokerto, hlm 2.

¹³⁷ Nawangsari, Dyah. "Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10.1 (2015): 74-89, diakses pada tanggal 17 Mei 2019

¹³⁸ Pakasi, Diana T., and Reni Kartikawati. "Antara Kebutuhan Dan Tabu: Pendidikan Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Di SMA." *Jurnal Makara Seri Kesehatan* 17.2 (2013): 79-87, diakses pada tanggal 15 Mei 2019

- 1) Membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan.
- 2) Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan.
- 3) Mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual.
- 4) Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan.
- 5) Mendorong hubungan yang baik.
- 6) Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual (*sexual intercourse*).
- 7) Mengurangi kasus infeksi melalui seks.
- 8) Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat.¹³⁹

Dalam agama Islam pendidikan seks mempunyai nilai yang tidak bisa dipisahkan dari agama dan bahkan harus sepenuhnya dibangun di atas landasan agama. Dengan mengajarkan pendidikan seks yang demikian, diharapkan akan membentuk individu remaja yang menjadi manusia dewasa dan bertanggungjawab, baik pria maupun wanita. Sehingga mereka mampu berperilaku dengan jenisnya dan bertanggungjawab atas

¹³⁹ Roqib, Moh. "Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini." *Insania* 13.2 (2008): 271-286, diakses pada tanggal 20 Mei 2019

kesucian dirinya, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.¹⁴⁰

Perlunya pendidikan seks secara Islami dimaksudkan agar anak remaja dapat mengerti tentang seks yang benar dan sesuai dengan landasan atau dasar agama. Tanpa ada landasan agama yang kuat, generasi anak bangsa ini akan hancur terjerembab ke dalam kehinaan. Padahal Islam sangat memperhatikan penyaluran hasrat seksual sesuai aturan dan etika yang benar. Karena itu, Islam melalui syari'atnya mengajarkan pernikahan sebagai pintu yang menyucikan hubungan seksual. Islam juga mengingatkan para remaja agar menjauhi khalwat (berduaan dengan wanita atau laki-laki bukan muhrimnya).¹⁴¹

Sedangkan tujuan dari pendidikan seks dalam pendidikan agama Islam adalah mempersiapkan seorang muslim yang mampu membangun keluarga yang sakinah mawadah warrohma. Tujuan diadakannya pendidikan seks menurut Sayyid Muhammad Ridho, adalah membantu anak didik agar dapat bertanggung jawab atas penggunaan alat kelaminnya, dan mampu menjaga dirinya dari pelanggaran-pelanggaran seksual.¹⁴²

¹⁴⁰ Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 5

¹⁴¹ Muh. Sudirman, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Dalam Perspektif Hukum Islam*, sumantri123@yahoo.com, 2 Juli 2019

¹⁴² Ratna Yulistianingsih, *Pendidikan Seks Remaja Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam*, Skripsi. (Fak. Tarbiyah STAIN Curup, Rejang Lebong, 2017), hlm 21

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan reproduksi adalah untuk memberi pemahaman kepada anak agar ia memahami tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perubahan yang akan ia alami ketika menginjak usia remaja, menjelaskan fungsi organ yang ia miliki. Terlebih dari itu tujuan pendidikan reproduksi adalah untuk memberi pemahaman kepada para orang tua agar orang tua tahu bahwa pendidikan reproduksi itu perlu diberikan kepada anaknya, dan untuk anak sendiri agar ia memahami bahwa dengan pendidikan reproduksi ia akan mengerti dari orang tuanya tanpa harus mencari tahu dari orang lain, setelah ia mengerti maka ia sudah memiliki filter. Sehingga ia memiliki pemikiran panjang dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

d. Tantangan Dalam Menerapkan Pendidikan Reproduksi

Sebenarnya, masalah seksualitas remaja adalah problem yang tidak henti-hentinya diperdebatkan. Ada dua pendapat tentang perlu tidaknya remaja mendapatkan informasi seksualitas. Argument pertama memandang, bila remaja mendapatkan informasi tentang seks, khususnya masalah pelayanan kesehatan reproduksi, justru akan mendorong remaja melakukan aktivitas seksual dan promiskuitas lebih dini. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, remaja membutuhkan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan implikasi pada

perilaku seksual dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap kesehatannya.¹⁴³

Menurut Singgih, D. Gunarsa dalam Moh. Rasyid, penyampaian materi pendidikan seks ini idealnya diberikan pertama kali oleh orang tuanya sendiri. Sayangnya di Indonesia tidak semua orang tua mau terbuka terhadap anak di dalam membicarakan permasalahan seksual, sehingga anak seringkali mencari tau dengan caranya sendiri yang salah. Maka anak-anak sebagai calon generasi bangsa sudah sepatutnya mendapat pendidikan seks yang tepat dan jelas. Terbangunya *image* bahwa seks identik dengan mesum dan norak merupakan kendala awal terhadap keberlangsungan pendidikan seks.¹⁴⁴ Terutama pada masyarakat dengan SDM menengah ke bawah. Seks menjadi sebuah yang tabu dan harus dihindari untuk dibahas.

Saat ini pendidikan seksualitas masih dianggap sebagai pornografi, menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Pusat Studi Seksualitas PKBI-DIY di wilayah Yogyakarta pada pertengahan tahun 2000 terhadap persepsi remaja dan guru (mewakili orang tua), anggapan itu tidak sepenuhnya terbukti. Hasil kuesioner guru yang berpendapat bahwa pendidikan reproduksi dipersepsikan sebagai sebuah hal yang sifatnya pornografi yang tidak boleh dibicarakan, apalagi oleh remaja. Dari remaja sendiri anggapan tentang pendidikan seks sama dengan pornografi tidak terbukti.¹⁴⁵

¹⁴³ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,...hlm 13

¹⁴⁴ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, (Semarang : Rasail, 2013), hlm 211

¹⁴⁵ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,...hlm 13-14

Umumnya orang-orang menganggap pendidikan seks adalah mengenai hubungan badan. Anggapan ini yang menganggap seks menjadi tabu dan berbahaya untuk dibicarakan di masyarakat. Anggapan yang salah ini membuat pendidikan seks tidak disampaikan oleh orang tuanya. Orang tua menganggap anak akan tahu sendiri seiring dengan bertambahnya usia. Padahal apabila anak mencari sendiri akan berisiko mendapat informasi yang salah dan penerapan yang salah. Sebagai orang tua yang akan mendidik hendaknya lebih terbuka dalam segala hal agar anak dapat terbuka pada orang tua.¹⁴⁶

Melihat penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dalam menerapkan pendidikan reproduksi memiliki banyak tantangan dan hambatan terutama dari pemahaman masyarakat masa kini, yang meyakini bahwa pendidikan reproduksi termasuk hal yang tidak pantas untuk dibicarakan dengan anak, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa membicarakan masalah seks adalah masalah yang tabu dan tidak pantas, dikarenakan masyarakat hanya memahami seks berarti hubungan badan saja, akan tetapi pendidikan seks itu cakupannya sangat luas. Disinilah penyebabnya bahkan orang tua sendiri belum banyak yang memahami secara keseluruhan cakupan pendidikan seks tersebut. Maka dari itu akibatnya anak akan

¹⁴⁶ Troi Suryo Baskoro, *Gambaran Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Pada Anak Usia Sekolah Di SDN 2 Banjarsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.*” Skripsi. Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm 25

mencari informasi dari orang lain, seperti teman sebayanya dan juga mengakses informasi dari internet.

2. Nikah Dini

a. Pengertian Nikah Dini

Dalam Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalinkan kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”. Dalam bahasa Melayu (terutama di Malaysia dan Brunei Darussalam), digunakan istilah *kahwin*. Kahwin ialah “perikatan yang sah antara lelaki dengan perempuan menjadi suami istri, nikah”.¹⁴⁷

Secara etimologis perkawinan dalam Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata “kawin”, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.¹⁴⁸

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah

¹⁴⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm 782

¹⁴⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm 453

adalah persetujuan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.¹⁴⁹

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-nikah mempunyai arti *Al-Qath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.¹⁵⁰

Secara termiologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hambali nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.¹⁵¹

¹⁴⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2006) hlm 23

¹⁵⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm 4

¹⁵¹ Mardani, *Hukum Keluarga*,...hlm 24

Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.¹⁵² Pernikahan atau yang sering disebut perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesucian perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.¹⁵³

Nikah dalam syariat Islam diartikan sebagai sebuah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹⁵⁴

Al-Imam Abul Hasan an-Naisaburi dalam Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, berkata : *an-nikaah* dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna *al-wath-u* (persetubuhan). Perkawinan disebut *nikaah* karena menjadi sebab persetubuhan.¹⁵⁵

¹⁵² Busriyanti, *Fiqih Pernikahan*, (Curup : LP2 STAIN Curup, 2011) hlm 4

¹⁵³ Dachlan Thontowy, *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini.*” Skripsi.(Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah, Malang, 2016), hlm 5

¹⁵⁴ Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm 57

¹⁵⁵ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari “A” Samapai “Z”*, (Jakarta : Pestaka Ibnu Katsir, 2015), hlm 11

Ulama madzhab Syafi'i dalam Mushthafa Luthfi Mulyadi Luthfym mendefinisikan nikah dengan, “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafazh ‘nikah’ atau ‘kawin’, atau yang searti dengan itu”. Tidak jauh dari defenisi diatas, Imam Syaukani dalam Mushthafa Luthfi Mulyadi Luthfym mengartikan “nikah sebagai akad antara pasangan suami-istri yang membuat kehalalan untuk berjimak.”¹⁵⁶

Menurut ulama muta'akhirin dalam Mardani, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁵⁷

Perkawinan adalah suatu peristiwa, di mana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal di hadapan penghulu/kepala agama tentunya, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disyahkan secara resmi sebagai suami-istri dengan upacara dan ritus-ritus tertentu.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Mushthafa Luthfi Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, (Surakarta : Wacana Ilmiah Press, 2010), hlm 8

¹⁵⁷ Mardani, *Hukum Keluarga*,...hlm 24

¹⁵⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), hlm 207

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian.¹⁵⁹ Menurut mayoritas ahli fiqih, perkawinan di bawah umur ialah akad nikah yang dilakukan oleh anak yang belum akil baligh (bagi pria) dan belum mencapai menstruasi (bagi wanita). Adapun menurut konvensi internasional, model perkawinan yang kerap kali diistilahkan dengan *child marriage* dan *early marriage* itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia kurang dari 18 tahun.¹⁶⁰

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pernikahan dini juga merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebagaimana pernikahan pada umumnya yang juga terdapat syarat dan rukunya nikah. Tetapi bedanya disini pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai yang masih dikategorikan dibawah umur menurut Undang-Undang pernikahan, dan bisa dikatakan masih terlalu muda untuk melaksanakan pernikahan.

¹⁵⁹ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm 43

¹⁶⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm 56

b. Pandangan Islam Tentang Nikah Dini

Kebanyakan pakar hukum Islam kontemporer memiliki pandangan berbeda dan cenderung memperbolehkan pernikahan dini. Dalam memberikan pandangan, mereka menyandarkan pada upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat, termasuk surat Al-Thalaq/65: 4, dan pada praktik Nabi.¹⁶¹

وَالَّذِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (QS. Al-Thalaq/65: 4).*¹⁶²

¹⁶¹ Jahar, *Hukum Keluarga*,... hlm 44

¹⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2014).

Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia muda merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh dari ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan di bawah umur. Bagi mereka, pandangan yang menyatakan ketidakbolehan pernikahan dini adalah lemah.¹⁶³

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.¹⁶⁴

Kalau rujukannya pernikahan antara Rasulullah Saw dengan Siti Aisyah r.a, tentu akan dilihat bagaimana keadaan yang sebenarnya dengan pernikahan Nabi tersebut. Pernikahan Aisyah r.a dan Rasulullah Saw, terutama menyangkut usia Aisyah r.a. saat itu merupakan salah satu isu yang sering diperdebatkan oleh kalangan Muslim. Ada yang mengatakan sebagai fakta sejarah, tetapi tidak sedikit yang menyebutkan sebagai

¹⁶³ Jahar, *Hukum Keluarga*,... hlm 44

¹⁶⁴ Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal de Jure* 3.2 (2011). diakses pada 1 Juli 2019

mitos. Oleh karena hal yang demikian, ada yang berpandangan bahwa kawin pada usia dini itu juga merupakan Sunnah.¹⁶⁵

Ada beberapa hadis di sekitar persoalan tersebut, diantara adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
 لَمْ تُؤْفِقْتِ خَدِيجَةَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ
 لَمَدِ يَنَةَ بَثْلًا ثَلَاثَ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ
 وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya : “Disampaikan kepada kami (Al-Bukhari) oleh ‘Ubaid ibn Isma’il, yang mendengar dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya (yang bernama ‘Urwah) yang berkata, Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi Saw hijrah ke Madinah, dan Nabi menduda selama dua tahun atau mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu Aisyah menikah (dengan Nabi) pada umur enam tahun dan tinggal serumah (dengan Nabi Saw tatkala ia berumur Sembilan tahun)” (H.R. Bukhari)¹⁶⁶

Beberapa hadis senada yang semuanya disampaikan oleh Hisyam menjadi perdebatan. Sebagaimana dikemukakan O. Hashem bahwa penolakan atas

¹⁶⁵ Hamid, *Fiqh Kontemporer*,...hlm 197

¹⁶⁶ Hamid, *Fiqh Kontemporer*,...hlm 198

pernikahan Aisyah pada usia muda telah disampaikan oleh para ahli hadis seperti Ibn Hajar dan Adz-Dzahabi. Mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat Hisyam ibn ‘Urwah yang mengatakan Aisyah menikah dengan Nabi pada umur 6 tahun dan kumpul dengan Nabi sebagai suami istri pada umur 9 tahun adalah riwayat lemah karena Hisyam tatkala menyampaikan riwayat itu sudah pikun.¹⁶⁷

Riwayat-riwayat ini disampaikan Hisyam sejak ia pindah ke Irak dari Madinah, yaitu tatkala ia sudah berumur 70 tahun. Murid-muridnya sendiri yang tinggal di Madinah tidak mengakui dan tidak mengutip riwayat yang disampaikan di Irak. Dan diantaranya Imam Malik ibn Anas dan Imam Abu Hanifah. Penolakan lain adalah riwayat bahwa Aisyah telah memilih Islam pada awal kenabian dan masuk urutan penganut ke-18. Dengan demikian, ia telah jadi saksi mata 5 tahun sebelum ia sendiri dikatakan lahir oleh Hisyam. Dan adanya kesaksian Anas ibn Malik bahwa Aisyah ikut perang Uhud, sedangkan kalau Hisyam benar, umur Aisyah baru 11 tahun. Ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Rasul memulangkan remaja-remaja yang belum berumur 15 tahun.¹⁶⁸

Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan ternyata pernikahan dini dalam perspektif Islam terdapat dua pendapat yang berlainan ada yang

¹⁶⁷ O. Hashem, *Benarkah Aisyah Menikah dengan Rasulullah Saw. Di Usia Dini*, (Bandung : Mizania, 2009), hlm 85

¹⁶⁸ Hamid, *Fiqh Kontemporer*, ...hlm 198-199

memperbolehkan pernikahan dini, yang didasarkan kepada pernikahan baginda Rasul dengan Aisyah yang masih berusia 6 tahun yang diriwayatkan oleh Bukhari yang disanadkan oleh Hisyam. Akan tetapi hadis yang disanadkan oleh Hisyam ini menjadi perdebatan, karena tatkala saat meriwayatkan hadis tersebut usia Hisyam sudah mencapai 70 tahun yang dianggap sudah pikun, dan juga beberapa murid Hisyam meragukan akan kesahihan hadis ini. Adapun bukti yang meragukan kesahihan hadis ini salah satunya adalah kesaksian Anas ibn Malik bahwa Aisyah ikut serta pada saat perang Uhud, dan Rasul memulangkan semua orang yang masih dibawah umur 15 tahun sedangkan Aisyah tidak. Sedangkan pada saat itu Aisyah masih gadis dan belum menikah dengan Rasul.

c. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Dini

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan

terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.¹⁶⁹ Sedangkan Juspin dkk menambahkan penyebab pernikahan dini adalah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dukungan keluarga dan keadaan sosial budaya.¹⁷⁰

Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi.
- 2) Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah.
- 3) Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya.
- 4) Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk di konsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern

¹⁶⁹ Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." Sari Pediatri 11.2 (2016): 136-41, diakses pada tanggal 11 Mie 2019

¹⁷⁰ Dachlan Thontowy, *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini.* Skripsi.(Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah, Malang, 2016), hlm 3

kian banyak yang terjebak dalam lingkup “*permissive society*” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan.

- 5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.¹⁷¹

Dari banyak pernikahan dini yang terjadi, umumnya disebabkan karena :

- 1) Faktor pendidikan. Peran pendidikan anak-anak sangat berpengaruh. Jika seorang anak putus pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, maka dia sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.
- 2) Faktor pemahaman agama. Ada sebagian masyarakat yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.
- 3) Faktor telah melakukan hubungan biologis. Ada beberapa kasus, diajukanya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami-istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

¹⁷¹ Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal de Jure* 3.2 (2011), diakses pada tanggal 18 Mei 2019

- 4) Hamil sebelum menikah. Karena kondisi anak perempuan telah dalam keadaan hamil, maka biasanya orang tua cenderung menikahnya.¹⁷²

Dari poin-poin di atas dapat diambil intinya bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor lemahnya pendidikan yang menyebabkan anak tidak ada kegiatan yang akhirnya memutuskan untuk menikah di usia mudah dan juga ada anak yang ketika tidak sekolah ia akan bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dan dari sana ia akan merasa mandiri dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Selanjutnya faktor pengaruh agama, karena orang tua takut anaknya melakukan perbuatan yang melanggar agama, orang tua ketika melihat anaknya sudah memiliki pacar maka orang tua mulai khawatir dan mereka memutuskan untuk menikahkan mereka berdua sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan juga faktor melakukan hubungan biologis dan kehamilan disini orang tua gadis biasanya ketika melihat anaknya atau mengetahui anaknya telah melakukan hubungan badan dan hamil, maka orang tua si gadis cenderung untuk menikahkan anaknya karena sudah terlanjur basah dan juga untuk menutupi aib anaknya.

d. Dampak Dari Nikah Dini

Perlu dikemukakan, pernikahan anak di bawah umur, yang dalam bahasa Inggris bisa disebut *child marriage* atau *early marriage*, sedang

¹⁷² Hamid, *Fiqh Kontemporer*, ... hlm 195-197

mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa pernikahan dini merugikan pihak perempuan.¹⁷³

Pernikahan dini yang terjadi dibawah usia 20 tahun dalam keadaan belum matangnya mental seseorang remaja akan mempengaruhi penerimaan kehamilannya, dimana sistem reproduksi remaja yang belum siap menerima kehamilan, merasa tersisih dari pergaulan karena dianggap belum mampu membawa diri, terkadang perasaan tertekan karena mendapat celaan dari keluarga, teman atau lingkungan masyarakat. Sejatinya, anak berusia di bawah umur belum bisa memahami mengenai hubungan seks dan apa tujuannya. Mereka hanya melakukan apa yang diharuskan pasangan terhadapnya tanpa memikirkan hal yang melatarbelakanginya melakukan itu. Jika sudah demikian, anak akan merasakan penyesalan mendalam dalam hidupnya.¹⁷⁴

Beberapa kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan dini adalah, seperti, kematian ibu (*maternal mortality*) di usia muda akibat kehamilan premature (*premature pregnancy*) dan kebutaaksaraan perempuan (*illiteracy*) yang diakibatkan oleh hilangnya

¹⁷³ Jahar, *Hukum Keluarga*,...hlm 47

¹⁷⁴ Dachlan Thontowy, *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini.*” Skripsi.(Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah, Malang, 2016), hlm 3

kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar (*primary education*), karena pernikahan yang terlalu dini. Selain itu, kerugian lain yang terkait dengan kesehatan (*health problems*) dan kondisi pernikahan mereka, baik secara ekonomi maupun secara mental juga banyak dialami wanita yang menikah dini. Perempuan yang juga menikah dini disinyalir tidak memperoleh layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (*basic reproductive health issues and services*). Banyak di antara mereka juga mengalami kekerasan rumah tangga (*abuse and violence*) dan hidup dalam lingkaran kemiskinan (*the cycle of poverty*).¹⁷⁵

Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga

¹⁷⁵ Jahar, *Hukum Keluarga*,...hlm 47-48

akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.¹⁷⁶

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, dimana pernikahan dibawah umur pada anak perempuan mempunyai penyumbang terbesar terhadap kanker serviks. Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Perkawinan yang tidak didasari persiapan yang matang, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Banyak sekali perkawinan-perkawinan ini harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah perkawinan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian.¹⁷⁷

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Rifiani, Dwi. "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.*" *Journal de Jure* 3.2 (2011), diakses pada tanggal 18 Mei 2019

¹⁷⁷ Hamid, *Fiqh Kontemporer*, ... hlm 194

¹⁷⁸ Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "*Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya.*" *Sari Pediatri* 11.2 (2016): 136-41, diakses pada tanggal 11 Mei 2019

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar di banding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar.

Dadang Hawari dalam Rifiani, Dwi, seorang psikiater menyatakan bahwa secara Psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah *pre-cocks* yaitu matang sebelum waktunya.¹⁷⁹

Di samping itu, perkawinan ini juga menjadi semacam efek domino, dimana dari pernikahan dini, orang tua tersebut tidak menyadari dampak dari pernikahan dini tersebut, kemudian tidak memberi pemahaman atau penyaluran dampak dari pernikahan ini kepada turunannya, akan juga menghasilkan anak-anak yang akhirnya juga melaksanakan perkawinan dini.¹⁸⁰

Menjadi orangtua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang

¹⁷⁹ Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal de Jure* 3.2 (2011), diakses pada tanggal 18 Mei 2019

¹⁸⁰ Hamid, *Fiqh Kontemporer*, ...hlm 194

dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.¹⁸¹

Dari pemaparan di atas dapat diambil garis tengahnya bahwa dampak dari nikah pada usia dini adalah memiliki dampak bagi anak itu sendiri karena pada masa itu anak belum memiliki pola pikir yang panjang, dan belum memiliki kematangan dalam hal fisik. Dikarenakan menikah pada usia dini akan menyebabkan banyaknya perceraian, angka kematian bayi meningkat. Selain itu pada usia anak mereka masih perlunya bimbingan dari orang tua karena mereka belum bisa mandiri, dan juga memiliki dampak psikologis, mereka cenderung akan trauma karena belum memiliki kesiapan dalam membangun sebuah ikatan yang dinamakan rumah tangga.

e. Ketentuan Per-Undang-Undang Tentang Batasan Usia Pernikahan

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan. *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua*

¹⁸¹ Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11.2 (2016): 136-41, diakses pada tanggal 11 Mie 2019

orang tua (Pasal 6 [2] Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berumur 16 tahun. *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun* (Pasal 7 [1] UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Itu artinya pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.¹⁸²

Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan.¹⁸³ Dalam sidang tersebut ketua majelis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Dalam hal memberikan sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam

¹⁸² Hanafi, *Kontroversi Perkawinan*,... hlm 15-16

¹⁸³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-3, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm 125

menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasional, dengan adanya alasan tersebut pihak majelis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi akan dikabulkan atau ditolak.¹⁸⁴

Jadi menurut Undang-Undang perkawinan bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus mencapai usia minimal dua puluh satu tahun, dan bila usia pasangan yang ingin menikah masih dibawah dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari orang tua mereka terlebih dahulu, bila tidak maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Dan untuk melangsungkan pernikahan yang mana pasangan masih di bawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 16 tahun harus mendapatkan surat keterangan atau dispensasi dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.

B. Penelitian Relevan

1. Di dalam skripsi Dedi Damhudi, Program Studi Pendidikan Agama Islam Dengan Judul Skripsi *Deskripsi Perkawinan Usia Muda Sebagai Akibat Rendahnya Tingkat Pendidikan (Studi Di Desa Ketenong Jaya)*, 2012. dikatakan bahwa semakin muda seseorang menikah maka potensi untuk mendapatkan pendidikan semakin rendah, karena ketika sudah menikah

¹⁸⁴ Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Tangerang : Pustaka Mandiri, 2012), hlm 111

seorang suami terutama istri sudah sibuk akan urusan mereka dalam mengemban tanggung jawab dalam berumah tangga.

2. Di dalam skripsi Ratna Yulistianingsih, Program Studi Pendidikan Agama Islam Dengan Judul Skripsi *Pendidikan Seks Remaja Dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam*, 2017. dijelaskan bahwa pendidikan seks diperlukan agar remaja mengetahui fungsi organ seks, tanggung jawab yang ada padanya, halal haram berkaitan dengan organ seks dan panduan menghindari penyimpangan dalam perilaku seksual mereka sejak dini. Dan juga pendidikan seks menurut Islami dilakukan secara bertahap harus sesuai dengan tingkat pertumbuhan anak dan jenis kelamin mereka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Deskriptif Kualitatif*. Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan skripsi ini hanya berupa keterangan, penjelasan dan informasi-informasi lisan. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dan informasi mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

Pada penelitian yang dilakukan ini di lihat dari segi tujuan adalah penelitian *diskriptif kualitatif*. Penelitian ini menurut Bodgan dan Talor dalam bukunya Lexy J Moleong adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.”¹⁸⁵

Dari pendapat di dapat dipahami tujuan utama dalam menggunakan metodologi ini adalah menggambarkan suatu keadaan, sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan mencari sebab suatu gejala-gejala tertentu. Dimana peneliti ini memberi suatu gambaran keseluruhan tiap masalah yang menjadi objek penelitian terutama yang berkaitan dengan pendidikan

¹⁸⁵ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 186

reproduksi dan peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian. Subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, dokumen atau orang.¹⁹⁹ Lincoln dan Guba dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa :

Penentu sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak di dasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.²⁰⁰

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Dalam penelitian kualitatif tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan informan sebanyak mungkin, bukan untuk melakukan rempitan (generalisasi).

¹⁹⁹ Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm 741

²⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Mixwd Methods), (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm 302

Adapun informan yang peneliti ambil adalah pasangan yang menikah pada usia dini, yakni :

O	NAMA	USIA MENIKAH	WAKTU MENIKAH
	Leonardi Dwi Oktaria	18 tahun 16 tahun	10 Februari 2017
	Medi Irawan Desi Wulandari	18 tahun 15 tahun	14 April 2017
	M. Afit Sri Sulastri	19 tahun 16 tahun	25 Agustus 2017
	Lio Fernando Elfiana	17 tahun 16 tahun	8 September 2017
	Dimas Saputra Elni Wijayanti	17 tahun 15 tahun	15 September 2017
	Ilham Saputra Putri Yani	17 tahun 16 tahun	20 Oktober 2017
	Andes Setiawan Nia Audina	18 tahun 15 tahun	3 November 2017

Table yang menikah pada usia dini, dokumentasi KUA Curup Utara tahun 2017-2019

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penentuan subjek dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek didalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Secara sederhana diartika sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ciri-ciri khusus sampel *purposive* menurut Lincoln dan Guba, adalah sebagai berikut:

1) Emergent sampling design/ sementara, 2) Serial selection of sample units/ menggelinding seperti bola salju (snow ball), 3) Continuous adjustment of

`focusing` of teh sample/ disesuaikan dengan kebutuhan, 4) Selection of the poin of redundanct/ dipilih sampai jenuh.

Pengambilan subjek penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah yang peneliti bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkapkan masalah yang dibahas dalam penelitian. Subjek peneliti ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini, peneliti menentukan subjek utama dalam penelitian ini adalah masyarakat (orang tua yang anaknya menikah dini dan pelaku nikah dini), BKKBN, PKPR dan KUA.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berdasarkan jenisnya, penelitian yang digunakan ini adalah “penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan tujuan untuk membuat *deskriptif kualitatif* secara sistematis factual dan atual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.”²⁰¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, jenis data adalah berupa informasi, uraian, dan dokumentasi dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan

²⁰¹ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), hlm 75

kehelasan. Beberapa jenis data yang sangat diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan usia dini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah banyaknya subjek dari mana data tersebut diperoleh. ini Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informasi, data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dari sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objeknya penelitian, dan data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yaitu : masyarakat, BKKBN, PKPR, KUA dan beberapa pihak yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu mengambil data dari buku, artikel dan jurnal yang berhubungan langsung dengan penelitian, sebagai bahan pertimbangan penulis akan mengambil data keputusan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan yang dilakukan peneliti berkaitan dengan permasalahan yang dibahas ini serta memudahkan dalam mencari solusi maka peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lain dikatakan “observasi disebut juga pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera”.²⁰² Adapun menurut Moleong dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif* mengemukakan alasan penelitian menggunakan metode observasi (pengamatan) ini karena :

- a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
- b. Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan professional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Sering terjadi keraguan pada penelitian, jangan-jangan data yang dijaringannya ada yang menceng atau bias.
- e. Teknik pengamatan memungkinkan penelitian maupun memahami situasi-situasi yang rumit.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.²⁰³

Menurut penjelasan diatas yang dimaksud dengan metode observasi (pengamatan) dalam mengumpulkan data di sini adalah strategi atau cara mengumpulkan data dengan pengamatan secara cermat dan teliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek atau subjek yang ditelitinya.

²⁰² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm 206

²⁰³ Meleong, *Metodologi Penelitian*,...hlm 6

Pengamatan ini dilakukan terhadap relevan untuk memperoleh informasi tentang Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Usia Dini Di Desa Tanjung Beringin yaitu penulis mengamati keadaan berlangsungnya dengan wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang sengaja untuk mempengaruhi atau memanipulasi.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dimaksud dengan wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dialog antar dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Wawancara atau interview dilakukan terhadap masyarakat, BKKBN, PKPR, KUA dan beberapa pihak yang relevan dengan penelitian yang terkait dengan “peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan usia dini”.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian, yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini maka

dokumentasi digunakan untuk menyaring kelengkapan data yang ada demi mendukung, membantu menyelesaikan penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.²⁰⁴ Analisis data sebagai proses akhir dalam penelitian untuk melakukan olah data dan mendapatkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Yang dimaksud dengan analisis data adalah:

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰⁵

Penelitian ini merupakan analisis induktif, proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber baik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan, pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang

²⁰⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm 87

²⁰⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian, ...* hlm 89

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibil.²⁰⁶

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi tiga komponen, yaitu *Data Reduction* (Reduksi data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Verification* (Penarik kesimpulan). Adapun langkah-langkahnya yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data, dengan merangkum dari

²⁰⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian*, ...hlm. 10

data dan informasi yang telah diperoleh dari informan dan mengelompokkan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diungkap.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan "*the most fr'equent form of display for qualitativ research data in the past has been narrative tex.* Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitan kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti menyajikan data dalam penelitian ini dengan menggunakan uraian singkat yang dideskripsikan oleh peneliti dalam bentuk naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. *Verification* (Penarik kesimpulan)

Langkah ketiga dalam anlisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁰⁷

F. Kredibilitas Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. “Dimana triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”.²⁰⁸ Untuk memeriksa kredibilitas penelitian, maka dilakukan triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.²⁰⁹

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik. “Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak”.²¹⁰

²⁰⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian*,...hlm 343

²⁰⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian*,...hlm 369

²⁰⁹ Moleong, *Metode Penelitian*,...hlm 178

²¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*,...hlm 325

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Wilayah (Setting Penelitian)

1. Sejarah Singkat Desa Tanjung Beringin

Pada tahun 1929 berdirilah sebuah Desa yang di beri nama Desa Tanjung Beringin. Di mana Desa Tanjung Beringin ini pada awalnya adalah Desa Tebet Salak, di sebut Desa Tebet Salak itu istilah dari orang tua terdahulu yang bertempat tinggal di sini, dan pada tahun ini yaitu tahun 1929 nama Desa Tebet Salak itu di ganti dengan Desa Tanjung Beringin yang mana kepala Desa yang pertama kali memimpin disini yaitu Remana bin Remunda selama jabatannya dari tahun 1992 sampai pada 1997, dan diganti dengan kepala Desa yang kedua yaitu Jamuk, jabatan beliau dari 1938 sampai dengan 1944, dan kepala Desa yang selanjutnya yaitu H. Syarif bin Jamuk, kemudian pada tahun 1949 di pimpin Ali umarbin Bakar, pada tahun selanjutnya di ganti lagi dengan Bahiman bin Raman, selama 12 tahun, selanjutnya Bedu Siar bin Bakar, selama 13 tahun, dan pada tahun 1975 Desa Tanjung beringin di pimpin oleh H. Ruslan bin Ali Isman selama 8 tahun, dan mulai dari tahun 1994 sampai tahun 2016 dipimpin Oleh M. Doyo, dan mulai dari tahun 2017

sampai dengan sekarang kepala Desa Tanjung Beringin yaitu Rustam bin Bahiram.¹⁰⁶

2. Letak Geografis Desa Tanjung Beringin

Desa Tanjung Beringin merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu. Desa Tanjung Beringin memiliki luas wilayah 750 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Pungguk Meranti, Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kota Pagu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tasik Malaya dan Sebelah Barat berbatasan dengan Air Dendan Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat lebih kurang 2 km. sedangkan jarak ke ibu kota Kabupaten terdekat lebih kurang 5 km. kemudian jarak ke ibu kota Provinsi terdekat lebih kurang 100 km.¹⁰⁷

3. Letak Demografis Desa Tanjung Beringin

Secara demografis desa Tanjung Beringin memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk

Penduduk desa Tanjung Beringin berjumlah 1095 jiwa, terdiri dari 567 penduduk Laki-laki dan 528 penduduk Perempuan dengan jumlah kepala keluarga 314 KK. Jumlah ibu hamil 10 jiwa, jumlah balita 112 jiwa yang terdiri dari laki-laki 58 jiwa, dan perempuan 54 jiwa. Anak yang masih

¹⁰⁶ Baharudin, *Wawancara*, pada tanggal 16 juli 2019.

¹⁰⁷ Rustam, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2019

sekolah 159 jiwa terdiri dari TK 14 jiwa, SD 98 Jiwa, SMP 27 jiwa, putus sekolah 7 jiwa, dan yang masih Perguruan Tinggi 14 jiwa. Dan yang menikah pada usia dini terdapat 7 pasangan suami istri.¹⁰⁸

b. Suku dan adat istiadat

Hampir seluruh masyarakat desa Tanjung Beringin berasal dari suku Rejang, Dan ada beberapa pendatang yang berasal dari Lebong 21 jiwa, Manna 11 jiwa, dan dari Jawa 117 jiwa.¹⁰⁹

c. Ekonomi

Mayoritas kegiatan perekonomian masyarakat desa Tanjung Beringin, bergerak dalam seKtor perkebunan seperti perkebunan kopi 327 orang, perkebunan seperti padi, sayuran sekitar 112 orang, Pegawai Negeri Sipil 10 orang, dan 119 orang bergerak di bidang Swasta.¹¹⁰

4. Pengumpulan Dan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi pemerintahan yang ada di desa Tanjung Beringin diantaranya : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, BPD, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, BMA.¹¹¹

5. Prestasi Yang Perna Diraih Desa Tanjung Beringin

¹⁰⁸ Rustam, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2019

¹⁰⁹ Rustam, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2019

¹¹⁰ Rustam, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2019

¹¹¹ Rustam, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2019

- a. Mendapatkan CWSHP pada tahun 2010

CWSHP (Community Water Services And Health Project) yang dimaksud dengan CWSHP yaitu proyek penyediaan air bersih dan sehat, karena jerih payah para pengelola dan kompaknya masyarakat Desa Tanjung Beringin maka CWSHP ini bisa didapatkan. Sekarang Desa Tanjung Beringin sudah terdapat sumber air bersih yang semua masyarakat menggunakan air ini.¹¹²

- b. Mendapatka Prestasi Desa Bersih

Pada awal Mei 2011 desa Tanjung Beringin mendapatkan prestasi Desa bersih tingkat Kecamatan. Di mana yang dinilai di sini yaitu bersihnya lingkungan masyarakat yang ada, sudah terdapatnya sumber air bersih yang sudah ada di depan rumah, kompaknya masyarakat Desa Tanjung Beringin terhadap hal menjaga kebersihan rumah masing-masing. Pada tanggal 28 Mei 2011 Desa Tanjung Beringin mendapatkan juara pertama juga tingkat Kabupaten, yang di umumkan bersama perayaan hari ulang tahun kota Curup yang ke 131¹¹³.

B. Temuan-temuan Penelitian

Sebelum peneliti mendapatkan data dan informasi yang menguatkan tentang peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin

¹¹² Kasdani, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2019

¹¹³ Kasdani, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2019.

Kecamatan Curup Utara, penelitian melakukan observasi dimana hasil ditemukan. Dalam bab ini disajikan uraian bahasan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil penelitian dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam teknik analisis kualitatif deskriptif (pemaparan) dari data yang telah diperoleh baik melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Pendidikan Reproduksi Di Desa Tanjung Beringin

Pada penelitian bab ini, penulis mengungkapkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan tentang pendidikan reproduksi di Desa Tanjung Beringin. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kondisi pendidikan reproduksi Di Desa Tanjung Beringi masih kurang tersosialisasikan dan kurang diterapkan di kalangan masyarakat. Karena banyak diantara mereka yang beranggapan bahwa pendidikan reproduksi merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan menjadi beberapa poin-poin di bawah ini.

a. Pendidikan Reproduksi

Pendidikan reproduksi adalah pemberian pengetahuan tentang anatomi di dalam tubuh, perbedaan jenis kelamin dan perannya, cara menjaga diri dan bagian-bagian tubuh yang berharga dan tidak boleh dilihat kepada orang lain dan tentang masalah seksual. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Bustamam. S.Sos selaku penyuluh Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ketika ditemui dikantornya yang mengatakan :

Pendidikan reproduksi merupakan pengenalan tentang anatomi yang ada di dalam tubuh manusia, yang menyangkut tentang masalah seksual, pengenalan alat reproduksi, dan waktu yang tepat untuk melangsungkan perkawinan dan mendapatkan keturunan. Dan pendidikan reproduksi ini perlu disosialisasikan kepada para remaja agar mereka terhindar pernikahan dini, penyakit kelamin dan seks di luar nikah. Dan untuk melangsungkan pernikahan usia yang ideal itu 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki.¹¹⁴

Begitu juga menurut ibu Fatmawati selaku pelayan KB dan Kesehatan Reproduksi yang mengungkapkan bahwa pendidikan reproduksi ialah :

Pendidikan reproduksi adalah bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak agar mengenal dirinya dan bertingkah laku sesuai jenis kelaminnya. Dan juga agar anak sejak dini dapat menjaga dirinya dan menghargai dirinya serta mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai jenis kelaminnya.¹¹⁵

Sedangkan menurut ibu Niki Widyarti. SST selaku Pelayan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ketika diwawancarai tentang pendidikan reproduksi, ia mengatakan bahwa :

Pendidikan reproduksi merupakan pemberian pengetahuan kepada para remaja tentang apa yang akan ia alami, memberitahu tentang cara menghadapi perubahan tersebut dan juga cara menjaga kesehatan reproduksi mereka.¹¹⁶

Sedangkan menurut bapak Susanto selaku warga Desa Tanjung Beringin ketika ditemui dikediamannya, ketika diwawancarai mengenai perlukan

¹¹⁴ Bustamam, *Wawancara*, tanggal 23 Juli 2019

¹¹⁵ Fatmawati, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2019

¹¹⁶ Niki Widyarti, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2019

pendidikan reproduksi disampaikan kepada anak, ia mengungkapkan bahwa :

Pendidikan reproduksi itu tidak pantas untuk dibicarakan kepada anak, kami juga tidak pernah mengajari anak kami tentang masalah reproduksi, karena jika mereka mengetahui hal tersebut bisa membuat mereka ingin melakukan perbuatan seks. Dan menurut saya pendidikan seks itu merupakan pengajaran tentang tata cara berhubungan layaknya pasangan suami istri, itulah sebabnya tidak mungkin disampaikan kepada anak saya dan juga masalah seks itu masalah yang tabu untuk dibicarakan dikalangan masyarakat ini.¹¹⁷

Kemudian hal tersebut diperjelas oleh pendapat Sri Sulastri selaku remaja yang melakukan pernikahan pada usia dini ketika ditanyai mengenai perlukan pendidikan reproduksi disampaikan kepada mereka, ia mengatakan bahwa :

Sebenarnya saya sangat membutuhkan informasi tentang masalah reproduksi tersebut, tapi sayangnya orang tua saya tidak pernah memberikan pendidikan reproduksi tersebut. Padahal pendidikan reproduksi itu bukan hanya membahas tentang hubungan seks semata, tapi juga bagaimana cara menjaga diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang tidak diinginkan.¹¹⁸

Selanjutnya juga dikatakan oleh Desi Wulandari selaku pelaku nikah dini mengatakan bahwa :

Orang tua saya pernah mengajari saya tentang masalah reproduksi, tetapi hanya masalah haid selebihnya tidak. Padahal saya masih banyak membutuhkan informasi tentang reproduksi tapi orang tua saya selalu mengalihkan pembicaraan dan marah jika saya berani bertanya masalah tersebut. padahal menurut saya pendidikan reproduksi itu tidak semuanya jorok dan kotor, masih banyak lagi

¹¹⁷ Susanto, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2019

¹¹⁸ Sri Sulastri, *Wawancara*, tanggal 24 Juli 2019

yang biasa bermanfaat untuk kami ketahui tentang reproduksi selain berhubungan seks.¹¹⁹

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh dan dilakukan analisis yang didapat dari orang tua, remaja yang menikah pada usia dini dan pihak BKKBN maka dapat peneliti simpulkan bahwa : pendidikan reproduksi merupakan pemberian pengetahuan kepada anak dan remaja mengenai anatomi di dalam tubuh kita, pengenalan nama dan fungsi alat reproduksinya, menjelaskan peran mereka sesuai dengan jenis kelaminnya, menjelaskan bahwa tubuh mereka itu berharga dan juga agar anak terhindar dari seks pra nikah, penyakit kelamin dan pernikahan pada usia dini. Serta pendidikan reproduksi itu diperlukan oleh anak dan juga remaja, dan pihak dari BKKBN berusaha untuk mensosialisasikannya di kalangan masyarakat agar masyarakat tahu tentang pentingnya pendidikan reproduksi ini tapi sayangnya hal ini bertolak belakang dengan anggapan kebanyakan orang tua yang menganggap hal itu porno dan tabu, mereka hanya menyampaikan sedikit saja tentang reproduksi tersebut seperti halnya tentang haid dan mimpi basah. Padahal para remaja membutuhkan informasi tentang reproduksi lebih dari sekedar itu.

b. Pola Penyampaian Pendidikan Reproduksi

Pola merupakan cara yang digunakan oleh orang tua dan pihak penyuluh dari BKKBN untuk menyampaikan atau mensosialisasikan tentang

¹¹⁹ Desi Wulandari, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2019

pendidikan reproduksi kepada anak dan remaja serta masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Bustamam S.Sos selaku penyuluh dari BKKBN ketika ditemui diruang kerjanya mengatakan :

Kami fokus kepada para remaja untuk menyampaikan pendidikan reproduksi ini, karena pada usia itu mereka berada di posisi yang labil bukan posisi yang stabil, jadi bisa saja jika mereka tidak mendapatkan pendidikan atau informasi tentang reproduksi mereka yang benar ditakutkan mereka akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun untuk menyampaikan pendidikan reproduksi kepada remaja kami melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada para remaja tersebut.¹²⁰

Sedangkan menurut ibu Niki Widyarti. SST selaku Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ketika diwawancara tentang cara dalam menyampaikan pendidikan reproduksi, ia mengatakan bahwa :

Kami baru membentuk yang namanya Posyandu Remaja, Di setiap Desa kami meminta perwakilan dua orang untuk menjadi calon kader Posyandu Remaja, dan kader Posyandu Remaja itulah yang akan kami bimbing dan akan kami ajak ketika kami sosialisasi ke Desa tersebut, karena dengan adanya ikut serta remaja di Desa tersebut memudahkan kami untuk melakukan pendekatan kepada para remaja dan menyampaikan sosialisasi tentang pendidikan reproduksi itu sendiri.¹²¹

Adapun menurut ibu Fatmawati selaku Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menerangkan bahwa bagaimana cara menyampaikan pendidikan reproduksi kepada anak yang dilakukan oleh orang tuanya, ia mengatakan bahwa :

¹²⁰ Bustamam, *Wawancara*, tanggal 23 Juli 2019

¹²¹ Niki Widyarti, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2019

Orang tua harus mengenalkan pada anak bahwa tubuhnya berharga, kenalkan pada mereka bagian-bagian tubuh yang mana yang boleh disentuh, dilihat dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh dan diperlihatkan kepada orang lain. Adapun bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan diperlihatkan kepada orang lain adalah bagian bibir, bagian dada, bagian depan (kemaluan) dan belakang. Juga kenalkan pada anak tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, jelaskan ketika sudah dewasa anak perempuan nanti akan menjadi seorang ibu dan laki-laki akan menjadi seorang ayah, kenalkan juga perbedaan cara berpakaian antar laki-laki dan perempuan, perbedaan perilaku. Dan juga beritahu anak dimana saja mereka boleh membuka pakaian dan tidak boleh membuk pakaian.¹²²

Pernjelasan tersebut diperkuat menurut ibu Masryda Tambunan, SKM selaku Pemberdayaan Keluarga dan Ketahanan Remaja yang mengatakan bahwa cara memberikan pendidikan reproduksi kepada anak, ia menegaskan bahwa :

Pendidikan seks dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa percaya anak-anak kepada orang tua mereka, supaya anak-anak nyaman untuk bertanya kepada orang tuanya tentang hal-hal yang dianggap tabu, daripada mereka bertanya kepada orang lain yang sumbernya belum jelas. Dan ketika anak akan memasuki usia pubertas, anak-anak harus diajarkan sesuai jenis kelamin, anak laki-laki diberitahu suatu saat mereka akan mengalami perubahan pada fisiknya, pada suaranya, tumbuhnya bulu di berbagai tempat, mimpi basah lalu diajarkan apa yang harus dilakukan ketika itu ia alami, dan perempuan juga akan mengalami perubahan pada tubuhnya dan juga ia akan mengalami menstruasi dan apa yang harus mereka lakukan.¹²³

Adapun pola penyampaian pendidikan reproduksi yang dilakukan di kalangan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Nalman dan ibu Yunita selaku warga yang mengatakan bahwa :

¹²² Fatmawati, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2019

¹²³ Masryda Tambunan, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2019

Ketika anak laki-laki saya akan menginjak usia remaja saya hanya memberi tahu bahwa ia nanti akan mengalami yang namanya mimpi basah.¹²⁴ Sedangkan untuk anak perempuan kami, kami hanya memberitahu jika kelak ia akan mengalami yang namanya menstruasi.¹²⁵

Hal ini sesuai dengan pendapat Lio Fernando selaku pelaku pasangan nikah dini yang mengatakan bahwa :

Kami tidak mendapatkan pendidikan reproduksi dari orang tua, dan ketika mereka ingin bertanya mereka takut dimarah oleh orang tuanya, karena itulah akhirnya mereka mencari tahu sendiri tentang masalah reproduksi dengan bertanya kepada teman sebaya dan mengakses dari internet.¹²⁶

Begitu juga menurut pendapat Elni Wijayanti selaku remaja yang menikah pada usia dini mengatakan bahwa :

Dari kecil saya tidak pernah diajarkan tentang masalah reproduksi dari orang tua saya, saya mendapatkan informasi tentang reproduksi dari teman-teman saya dan juga dari internet.¹²⁷

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh dan dilakukan analisis yang didapat dari orang tua, remaja yang menikah pada usia dini dan pihak dari BKKBN maka dapat peneliti simpulkan bahwa : pola penyampaian pendidikan reproduksi yang dilakukan oleh pihak BKKBN melalui pendekatan terlebih dahulu kepada para remaja dan untuk orang tua diharapkan agar mereka juga bisa menyampaikan tentang masalah pendidikan reproduksi ini kepada anaknya, tapi kebanyakan orang tua

¹²⁴ Nalman, *Wawancara*, tanggal 24 Juli 2019

¹²⁵ Yunita, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2019

¹²⁶ Lio Fernando, *Wawancara*, tanggal 24 Juli 2019

¹²⁷ Elni Wijayanti, *Wawancara*, tanggal 24 Juli 2019

dalam menyampaikan pendidikan reproduksi ini hanya setengah-setengah dan tidak menyeluruh. Jadi pola yang diterapkan oleh pihak BKKBN sudah cukup efektif tapi dari pihak orang tua masih kurang memahami tentang cara penyampaian pendidikan reproduksi kepada anak.

c. Tujuan Pendidikan Reproduksi

Penyampaian pendidikan reproduksi tidak akan disosialisasikan kepada masyarakat bila pendidikan reproduksi itu tidak memiliki tujuan. Adapun tujuan dari disosialisasikannya pendidikan reproduksi ini di kalangan masyarakat adalah agar mereka memahami tentang anatomi yang ada di dalam tubuh kita, masalah seksual, dan juga agar remaja terhindar dari melakukan pernikahan dini dan seks pra nikah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Bastamam S.Sos selaku penyuluh BKKBN ketika diwawancarai di ruangnya tentang tujuan disosialisasikannya pendidikan reproduksi tersebut beliau mengatakan bahwa :

Tujuan pendidikan reproduksi ini adalah agar para remaja memahami tentang anatomi di dalam tubuh kita, agar para remaja tidak terjerumus kepada seks pra nikah, dan juga untuk meminimalisir terjadinya pernikahan pada usia dini. Karena pernikahan pada usia dini memiliki resiko yang tinggi pada kesehatan reproduksi. sebab pada saat itu organ reproduksi perempuan belum siap untuk menerima sel sperma dari laki-laki.

Jika itu terjadi akan berakibat fatal terhadap kesehatan reproduksinya.¹²⁸

Sedangkan menurut Masryda Tambunan. SKM selaku Pemberdayaan Remaja Dan Ketahanan Remaja, mengatakan tujuan pendidikan reproduksi adalah :

Tujuan pendidikan reproduksi adalah untuk meningkatkan pemahaman remaja sebagai calon pasangan tentang perencanaan kehidupan berkeluarga agar mampu membangun keluarga berkualitas, agar remaja terhindar dari menikah dini, seks pra nikah dan penyalahgunaan narkoba.¹²⁹

Adapun menurut pendapat bapak Bahri selaku warga masyarakat Desa Tanjung Beringin yang mengatakan bahwa :

Pendidikan reproduksi itu bertujuan untuk memahami bagaimana cara berhubungan badan dengan pasangan, dan juga acara untuk mendapatkan keturunan dan menunda kehamilan. Sedangkan untuk remaja hanya sebatas masalah menstruasi dan mimpi basah, yang suatu saat akan ia alami.¹³⁰

Begitu juga menurut bapak Ramli selaku masyarakat Desa Tanjung Beringin yang mengungkapkan apa tujuan pendidikan reproduksi tersebut, menurutnya :

Pendidikan reproduksi itu hanya bertujuan untuk orang yang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan untuk remaja itu tidak ada gunanya karena hal itu dapat menjerumuskan para remaja melakukan perbuatan seks diluar nikah.¹³¹

¹²⁸ Bustamam, *Wawancara*, tanggal 23 Juli 2019

¹²⁹ Masryda Tambunan, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2019

¹³⁰ Bahri, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2019

¹³¹ Ramli, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2019

Sedangkan menurut pendapat remaja yang melakukan pernikahan usia dini tersebut sangat berbeda jauh dari anggapan para orang tua, Ilham Saputra mengatakan bahwa tujuan mereka mencari tahu tentang masalah pendidikan reproduksi untuk mereka adalah :

Kami mencari tahu tentang masalah seks/reproduksi itu karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu kami yang kuat akan hal tersebut, dan tidak ada niat kami untuk melakukan hubungan seks. Tapi karena tidak ada yang membimbing akhirnya kami terjerumus kepada perbuatan tersebut.¹³²

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita pahami tujuan dari diberikanya pendidikan reproduksi adalah agar para remaja dapat menjaga dirinya dan terhindar dari pernikahan dini dan seks pra nikah terhindar dari penyakit kelamin, juga agar mereka dapat menjaga kesehatan reproduksi mereka, Sedangkan masyarakat masih beranggapan sebaliknya.

d. Hambatan Dalam Menerapkan Pendidikan Reproduksi

Dalam menyampaikan segala sesuatu pasti memiliki hambatan dan tantangan, begitu juga halnya dengan penyampai pendidikan reproduksi ini.

Ketika ditemui di ruang kerjanya bapak Bastamam S.Sos selaku penyuluh lapangan dari pihak BKKBN mengatakan bahwa :

¹³² Ilham Saputra, *Wawancara*, tanggal 24 Juli 2019

Kami selaku penyuluh yang terjun langsung kelapangan dalam mensosialisasikan pendidikan reproduksi ini pasti pernah yang namanya mengalami hambatan. Terutama orang tua yang beranggapan tentang pendidikan reproduksi ini merupakan masalah yang tabu dan tidak pantas untuk dibicarakan, tetapi sekarang sudah masyarakat sudah mulai memahami betapa pentingna pendidikan reproduksi ini. Tapi masih ada juga sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan reproduksi itu tabu dan hal yang kotor untuk dibicarakan, ada segelintir yang menganggap itu tabu terutama di masyarakat pedesaan.¹³³

Sedangkan menurut ibu Niki Widyarti. SST selaku Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) ketika diwawancara tentang hambatan dalam menyampaikan pendidikan reproduksi ia mengatakan bahwa :

Hambatan kami dalam mensosialisasikan pendidikan reproduksi kepada remaja ada berbagai macam diantaranya : sulit untuk mengumpulkan para remaja itu sendiri dikarenakan mereka pada pagi sampai siang hari sibuk sekolah, sedangkan kalau program ini kami laksanakan pada hari minggu tidak ada lagi hari libur bagi kami, dan juga untuk remaja sekarang hanya sebagian yang ingin mengikuti program sosialisasi kami tersebut sebagian lagi lebih memilih internet yang bisa diakses melalui HP sebagai informasi untuk masalah reproduksi padahal hal itu belum tentu benar.¹³⁴

Adapun menurut keterangan salah satu warga yang bernama ibu Yunita mengungkapkan bahwa alasan ia tidak memberikan pendidikan reproduksi kepada anaknya adalah :

Saya tidak tahu tetang cara menyampaikan pendidikan seksualitas kepada anak, saya bingung saat harus menjawab pertanyaan seputar seksualitas dari anak. karena dari kecil dulu saya tidak pernah mendapatkan pendidikan reproduksi dari orang tua saya

¹³³ Bustamam, *Wawancara*, tanggal 23 Juli 2019

¹³⁴ Niki Widyarti, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2019

jadi saya juga tidak tahu bagaimana cara menyampaikan pendidikan reproduksi kepada anak saya saat ini.¹³⁵

Begitu juga dengan pendapat bapak Ramli dan ibu Lidya yang mengatakan bahwa alasan ia tidak memberikan pendidikan reproduksi kepada anaknya dikarenakan :

Saya merasa risih dan tidak nyaman untuk membicarakan masalah pendidikan reproduksi atau seksualitas tersebut kepada anak saya, karena ketika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas itu seolah-olah kami membicarakan hal yang porno kepada anak. Kami juga takut nantinya anak salah dalam memahami jika kami membicarakan tentang seksualitas dan nantinya anak malah terjerumus kepada perbuatan yang tidak diinginkan.¹³⁶ Menurut saya pendidikan reproduksi itu merupakan hal yang berbau porno dan tabu, jika kita memberikan pendidikan reproduksi berarti kita mengajari anak untuk melakukan hubungan seksual.¹³⁷

Berdasarkan pendapat hasil wawancara diatas dapat peneliti simpukan bahwa hambatan dalam mensosialisasikan dan menerapkakan pendidikan reproduksi adalah anggapan masyarakat tentang masalah reproduksi atau seksualitas itu hal yang berbau porno dan tabu, serta sebagian dari orang tua tidak tahu bagaimana cara menerapkan pendidikan reproduksi kepada anak, mereka takut bila disampaikan akan ada kesalah pahaman oleh anak yang akhirnya anak akan melakukan seks bila disampaikan kepada mereka.

¹³⁵ Yunita, *Wawancara*, 20 Juli 2019

¹³⁶ Ramli, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2019

¹³⁷ Lidya, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2019

2. Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini Di Desa Tanjung Beringin

Pada penelitian bab ini, penulis mengungkapkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan tentang peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi peran pendidikan reproduksi di dalam pernikahan dini Di Desa Tanjung Beringi sangat besar pengaruhnya, karena kebanyakan dari remaja yang menikah pada usia dini umumnya tidak pernah mendapatkan pendidikan reproduksi dari orang tua mereka. Karena banyak orang tua mereka yang beranggapan bahwa pendidikan reproduksi merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, ini bisa dilihat ketika mereka ditanya mengenai fungsi pendidikan reproduksi mereka hanya memahami itu sebatas hubungan badan atau seks semata. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan menjadi beberapa poin-poin di bawah ini.

a. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih dibawah umur menurut Undang-Undang Pernikahan dan pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Dan untuk lebih jelasnya sebagaimana yang disajikan di bawah :

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Susanto selaku masyarakat di

Desa Tanjung Beringin :

Saya menikahkan anak pada usia dini karena pada saat itu perekonomian kami kurang memadai, sedangkan anak saya yang lainnya masih membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari, dan dengan menikahkan anak saya yang tertua supaya biaya hidup anak saya tersebut dapat ditanggung oleh suaminya, itung-itung bisa membantu saya mengurangi beban dalam memenuhi kebutuhan keluarga.¹³⁸

Lain halnya dengan penjelasan bapak Bahri ia mengatakan alasan menikahkan anaknya pada usia dini karena :

Saya menikahkan anak saya diwaktu muda karena saya lihat ia sudah berpacaran, saya takut karena pada saat ini banyak sekali remaja yang menikah dikarenakan hamil, dari pada anak saya juga mengalami hal seperti itu akhirnya saya nikahkan saja sebelum ia berbuat zina.¹³⁹

Adapula dari mereka yang menikahkan anaknya dikarenakan anaknya terlanjur hamil diluar nikah, sebagaimana yang katakan bapak Ali (nama samara) sebagai berikut :

Saya mulai curiga dengan anak saya yang sering memakai baju longgar dan sering mengurung diri dikamarnya, setelah diteliti ternyata anak saya sudah hamil diluar nikah. Terpaksa saya desak agar ia segera menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sebelum anak yang dikandungnya melahirkan dan nantinya akan menjadi aib bagi keluarga kami, lebih baik dinikahkan saja.¹⁴⁰

¹³⁸ Susanto, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2019

¹³⁹ Bahri, *Wawancara*, tanggal 20 Juli 2019

¹⁴⁰ Ali, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2019

Sedangkan menurut dari beberapa pengakuan dari pasangan yang menikah pada usia dini, mengungkapkan bahwa mereka menikah dini dikarenakan :

Saya menikah pada usia dini dikarenakan orang tua saya yang menyuruh saya untuk menikah. Menurut orang tua saya daripada saya sekolah tinggi-tinggi pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga juga, lebih baik langsung menikah saja.¹⁴¹ Saya menikah dengan pasangan saya dikarenakan pada saat itu kami sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan hamil, akhirnya orang tua istri saya ini mendesak agar kami menikah sebelum anak yang dikandungnya lahir.¹⁴² Kami menikah pada usia muda karena pada saat itu saya tidak lagi sekolah dan sehari-hari saya bekerja sebagai petani, karena sudah memiliki penghasilan sendiri dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah saja, dan pasangan sayapun setuju dengan hal itu.¹⁴³ Kami menikah pada usia dini karena kami sudah saling mencintai, dan kami memutuskan untuk menikah pada usia muda.¹⁴⁴ Kami menikah karena akibat pergaulan bebas dan akhirnya orang tua kami menuntut agar kami segera menikah.¹⁴⁵ Kami menikah karena sudah terlanjur basah melakukan hubungan badan dan akhirnya hamil.¹⁴⁶ Kami menikah pada usia muda karena salah kami sendiri yang menyebabkan kami dipaksa untuk menikah oleh orang tua kami.¹⁴⁷

Sedangkan untuk melangsungkan pernikahan dan umur mereka belum mencukupi usia minimal menurut Undang-Undang Pernikahan, mereka harus mendapatkan surat dispensai dari Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sarno. S.Ag selaku ketua KUA

¹⁴¹ M. Afit dan Sri Sulastri, *Wawancara*, tanggal 24 Juli 2019

¹⁴² Medi Irawan dan Desi Wulandari, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2019

¹⁴³ Dimas Saputra dan Elni Wijayanti, *Wawancara*, tanggal 24 Juli 2019

¹⁴⁴ Lio Fernando dan Elfiana, *Wawancara*, tanggal 30 Agustus 2019

¹⁴⁵ Ilham Saputra Dan Putri Yani, *Wawancara*, tanggal 31 Agustus 2019

¹⁴⁶ Ades Setiawan dan Nia Audina, *Wawancara*, tanggal 31 Agustus 2019

¹⁴⁷ Leonardi dan Dwi Oktaria, *Wawancara*, tanggal 31 Agustus 2019

Curup Utara dan juga ibu Desi selaku pegawai di KUA Curup Utara mengatakan bahwa :

Jika pasangan tersebut ingin menikah sedangkan usia mereka masih dibawah umur menurut UU pernikahan, mereka harus mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama agar dapat melangsungkan pernikahan di KUA. Bila tidak ada surat tersebut pihak kami tidak berani menikahkan mereka dan biasanya mereka menikah dibawah tangan, pernikahan itu tidak tercatat di kantor KUA.¹⁴⁸ Biasanya remaja yang menikah pada usia dini tidak melalui pihak KUA dan mereka melangsungkan pernikahan dibawah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak KUA.¹⁴⁹

Jadi dari beberapa informasi yang didapat tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi dikarenakan oleh faktor pendidikan, ekonomi dan terlanjur melakukan hubungan badan dan hamil. Tapi kebanyakan yang menikah pada usia dini dikarenakan sudah melakukan hubungan badan atau seks dan pada akhirnya mereka terpaksa untuk menikah supaya dapat menutupi aib yang mereka perbuat. Serta jika pasangan tersebut ingin menikah sedangkan mereka belum mencukupi usia untuk melangsungkan pernikahan mereka harus mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama agar mereka dapat melangsungkan pernikahan.

b. Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini

Perubahan merupakan hal yang diharapkan ketika apa yang disampaikan itu berjalan dengan baik, perubahan tersebut merupakan perubahan kearah

¹⁴⁸ Sarno, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2019

¹⁴⁹ Desi, *Wawancara*, tanggal 22 Juli 2019

yang lebih baik tentunya. Ketika penyuluh mensosialisasikan tentang pendidikan reproduksi di kalangan masyarakat mereka berharap akan ada perubahan di kalangan masyarakat tersebut. Karena pendidikan reproduksi yang disosialisasikan oleh pihak BKKBN ini memiliki peran terhadap pernikahan usia dini yang sering terjadi di kalangan masyarakat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Bustamam S.Sos selaku penyuluh BKKBN mengatakan bahwa :

Ketika pendidikan reproduksi ini tersosialisasikan dengan baik di kalangan masyarakat, kemudia masyarakat terutama remaja mengetahui tentang masalah kesehatan reproduksi dan resiko jika mereka melakukan seks ketika usia mereka belum cukup siap untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian mereka tidak akan melangsungkan pernikahan pada usia dini, dikarenakan pada saat itu organ reproduksi mereka belum siap untuk melakukan hubungan seks. Jadi ketika pendidikan reproduksi ini tersosialisasi denga baik, maka pernikahan pada usia dini dapat diminimalisir.¹⁵⁰

Hal senada juga dijelaskan oleh ibu Fatmawati selaku pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, yang mengatakan pendidikan reproduksi berperan dalam pernikahan usia dini sebagai berikut :

Jika masyarakat menerepakan pendidikan reproduksi ini di dalam lingkup keluarganya pastilah anak-anak mereka dapat menjaga diri mereka dengan baik, dan juga anak-anak dapat mengerti dampak bila melakukan seks di usia dini dan seks pra nikah. Pasti pernikahan dini dapat diminimalisir dan dapat berkurang.¹⁵¹

¹⁵⁰ Bustamam, *Wawancara*, tanggal 23 Juli 2019

¹⁵¹ Fatmawati, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2019

Dan pendapat diatas juga diperkuat pendapat dari ibu Masryda Tambunana, SKM selaku Pemberdayaan Keluarga Dan Ketahanan Remaja yang mengatakan bahwa :

Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya tentang tujuan pendidikan reproduksi “untuk meningkatkan pemahaman remaja sebagai calon pasangan tentang perencanaan kehidupan berkeluarga agar mampu membangun keluarga berkualitas, agar remaja terhindar dari menikah dini, seks pra nikah dan penyalahgunaan narkoba” dan dari sana sudah dapat dipahami bahwa pendidikan reproduksi berperan dalam pernikahandini, sebab tujuannya agar remaja terhindar dari menikah pada usia dini dan seks pra nikah.¹⁵²

Dari beberapa hasil wawancara yang didapat oleh peneliti, maka dapat kita pahami bahwa bila pendidikan reproduksi tersosialisasikan dengan baik dan diterapkan di kalangan masyarakat. Maka pernikahan pada usia dini dapat diminimalisir, karena mereka memahami akibat dari pernikahan pada usia dini dan seks pra nikah tersebut.

C. Pembahasan Penelitian

Sehubung dengan hal tersebut, masyarakat Desa Tanjung Beringin masih kurang menerapkan pendidikan reproduksi di dalam keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dapat dijelaskan di dalam pembahasan.

¹⁵² Masryda Tambunana, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2019

1. Pendidikan Reproduksi Di Desa Tanjung Beringin

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai pendidikan reproduksi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara. Bahwa pendidikan reproduksi di Desa Tanjung Beringin masih kurang tersosialisasikan dengan baik di kalangan masyarakat, dan meskipun pihak dari BKKBN dan PKPR sudah berusaha untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat dan remaja, hanya saja mereka masih mengalami hambatan dimana kebanyakan dari masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan reproduksi merupakan hal yang porno dan tabu untuk dibicarakan kepada anak.

Pendidikan reproduksi merupakan pemberian pengetahuan kepada anak dan remaja mengenai anatomi di dalam tubuh mereka, fungsi dari alat kelamin mereka, menerangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal-hal yang tidak boleh diperlihatkan dan dipegang oleh orang lain, serta peran mereka di dalam keluarga dan masyarakat tentu sesuai dengan jenis kelaminnya, perubahan yang akan mereka alami bahwa anak perempuan nanti akan mengalami haid dan ia nanti akan menjadi seorang ibu begitu juga dengan halnya anak laki-laki bahwa ia akan mengalami mimpi basah dan bagaimana cara menghadapinya serta ia nanti akan menjadi seorang ayah. Dan juga pemberian pendidikan reproduksi ini agar remaja terhindar dari seks pra nikah, penyakit kelami dan pernikahan pada usia dini.

Pendidikan seks atau lebih dikenal dengan *sex education* adalah pendidikan mengenai kesehatan alat reproduksi. Pendidikan seks sama dengan penerangan tentang anatomi fisiologis seks manusia, tentang bahaya-bahaya penyakit kelamin dan sebagainya. Pendidikan seks sendiri dimaksudkan agar seseorang dapat memahami arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga pada waktunya nanti bisa menyalurkan kebutuhan seks secara benar.¹⁵³

Mursy dalam Muchtaromah berpendapat bahwa pendidikan reproduksi menurut Islam adalah upaya pengajaran dan penerapan tentang masalah-masalah seksual yang berkaitan dengan anak, dari menjaga anak dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang (zina).¹⁵⁴

Pola pendidikan reproduksi adalah bentuk, cara atau model yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan reproduksi itu sendiri kepada anak dan remaja, dimana disana juga mencakup kapan pendidikan reproduksi itu dapat diterapkan kepada anak dan remaja, dan juga cara menyampaikan pendidikan reproduksi itu kepada anak dan remaja, dengan harapan anak dan remaja akan memahami jati dirinya dan dapat mengetahui apa yang akan ia alami ketika tumbuh dewasa atau memasuki usia remaja kelak.

¹⁵³ Nawangsari, Dyah. "Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam." TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 10.1 (2015): 74-89, diakses pada tanggal 17 Mei 2019

¹⁵⁴ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,...hlm 9

Pada dasarnya pendidikan reproduksi yang terbaik adalah yang diberikan oleh orang tua sendiri. Diwujudkan melalui cara hidup orang tua dalam keluarga sebagai suami-istri yang bersatu dalam perkawinan. Pendidikan reproduksi ini sebaiknya diberikan dalam suasana akrab dan terbuka dari hati ke hati antara orangtua dan anak. Kesulitan yang timbul kemudian adalah apabila pengetahuan orang tua kurang memadai sehingga menyebabkan sikap kurang terbuka dan cenderung tidak memberikan pemahaman tentang masalah-masalah seks anak secara komprehensif.¹⁵⁵

Pola pendidikan reproduksi yang diterapkan masyarakat di Desa Tanjung Beringin masih kurang efektif, karena melihat masih adanya pernikahan pada usia dini serta banyak tanggapan dari orang tua dan remaja yang mengatakan untuk mendapatkan dan menjelaskan tentang pendidikan reproduksi itu adalah ketika anak akan melangsungkan pernikahan dan ketika mereka akan memasuki usia remaja yang disampaikan hanya tentang haid dan mimpi basah saja. Seharusnya pendidikan reproduksi itu disampaikan kepada anak sedini mungkin agar anak juga dapat terhindar dari maraknya pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini.

Menurut Mursy dalam Muchtaromah pendidikan reproduksi dapat dimulai sejak dini, karena pendidikan reproduksi tidak hanya mencakup pada pertanyaan dan jawaban belaka. Contoh teladan, pembiasaan akhlak yang

¹⁵⁵ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,... hlm 31

baik, penghargaan terhadap anggota tubuh dan menanamkan rasa malu bila aurat terlihat orang lain ataupun malu melihat aurat orang lain juga termasuk pendidikan reproduksi. Pendidikan reproduksi bagi anak perlu ditanamkan sejak dini, misalnya : memisahkan tempat tidur anak perempuan dan laki-laki pada umur 10 tahun, mengajarkan anak untuk meminta izin ketika memasuki kamar orangtuanya terutama dalam tiga waktu : sebelum shalat fajar, waktu Dzuhur dan setelah shalat Isya.¹⁵⁶

Pendidikan reproduksi mestinya dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan, yang mempunyai tujuan untuk memperkuat dasar-dasar pengetahuan dan pengembangan kepribadian. Melalui pendidikan reproduksi ini yang merupakan upaya bagi remaja untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku positif mereka tentang reproduksi dan seksualnya.

Tujuan pendidikan reproduksi adalah agar anak dan remaja dapat memahami jati dirinya sesuai dengan jenis kelamin mereka dan peran mereka di dalam keluarga dan masyarakat, dan juga agar anak dapat menjaga dirinya dan terhindar dari penyakit seksual, agar anak dan remaja terhindar dari melakukan pernikahan pada usia dini serta agar anak dan remaja terhindar dari melakukan seks pra nikah. Dan tidak kalah pentingnya agar anak dapat berperilaku Islami dalam bergaul di dalam masyarakat, dan mencerminkan

¹⁵⁶ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,...hlm 15-16

akhlak mulia dan disaatnya nanti anak dapat menyalurkan keinginan nafsu biologisnya dengan benar tentunya dengan pasangannya ketika setelah ia menikah.

Melalui pendidikan seks ini diharapkan anak-anak dapat melindungi diri dan terhindar dari bahaya pelecehan seksual, sementara para remaja dapat lebih bertanggung jawab dalam mempergunakan dan mengendalikan hasrat seksualnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks dapat mencegah perilaku seks bebas, kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), aborsi, pelecehan seksual/pemeriksaan, sampai mencegah penularan HIV/AIDS yang di Indonesia frekuensinya terus meningkat.¹⁵⁷

Umumnya orang-orang menganggap pendidikan seks adalah mengenai hubungan badan. Anggapan ini yang menganggap seks menjadi tabu dan berbahaya untuk dibicarakan di masyarakat. Anggapan yang salah ini membuat pendidikan seks tidak disampaikan oleh orang tuanya. Orang tua menganggap anak akan tahu sendiri seiring dengan bertambahnya usia. Padahal apabila anak mencari sendiri akan berisiko mendapat informasi yang salah dan penerapan yang salah. Sebagai orang tua yang akan mendidik hendaknya lebih terbuka dalam segala hal agar anak dapat terbuka pada orang tua.

¹⁵⁷ Nawangsari, Dyah. "Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam." TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 10.1 (2015): 74-89, diakses pada tanggal 17 Mei 2019

Didalam mensosialisasikan pendidikan reproduksi ini banyak sekali hambatan. Dimana anggapan masyarakat tentang pendidikan reproduksi itu masih dipandang sebagai pembicaraan yang porno dan kotor, sedangkan untuk dapat menerepakan pendidikan reproduksi itu semestinya masyarakat harus menerima dahulu dan memahami dahulu tentang apa tujuan dari disosialisasikanya pendidikan reproduksi itu sendiri, dan untuk mensosialisasikan pendidikan reproduksi kepada remaja itu juga mengalami kendala dimana sulitnya untuk mengumpulkan para remaja serta juga kurangnya minat remaja untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang reproduksi ini, mereka lebih memilih internet sebagai sarana untuk mereka mencari tahu tentang reproduksi yang belum pasti kebenarannya dan biasanya berdampak negatif serta mereka kurang dapat mengontrol tentang keinginan untuk melakukan seks itu bila hanya mengetahui dari internet sebab tidak ada yang membimbing.

Sebenarnya, masalah seksualitas remaja adalah problem yang tidak henti-hentinya diperdebatkan. Ada dua pendapat tentang perlu tidaknya remaja mendapatkan informasi seksualitas. Argument pertama memandang, bila remaja mendapatkan informasi tentang seks, khususnya masalah pelayanan kesehatan reproduksi, justru akan mendorong remaja melakukan aktivitas seksual dan promiskuitas lebih dini. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, remaja membutuhkan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi

pada dirinya dan implikasi pada perilaku seksual dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap kesehatannya.¹⁵⁸

Berdasarkan hasil penemuan yang didapat diatas, maka dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa pendidikan reproduksi yang ada di Desa Tanjung Beringin sudah diterapkan tapi masih kurang efektif dan kurang diterima sepenuhnya oleh kalangan masyarakat dan ada beberapa dari masyarakat yang menerima tapi masih kurang memahaminya secara menyeluruh serta pola pikir masyarakat yang masih kental akan norma-norma adat istiadat yang ada di lingkungan mereka yang beranggapan bahwa pendidikan reproduksi merupakan hal yang tabu dan berbau porno dan juga jorok untuk dijelaskan kepada anak. Ada sebagian dari masyarakat yang menerapkan pendidikan reproduksi tersebut didalam keluarganya, itupun hanya sedikit saja informasi tentang reproduksi yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, seperti halnya tentang haid dan mimpi basah, sedangkan kebutuhan anak dan remaja akan informasi tetang reproduksi itu sangat tinggi. Jadi pada intinya pendidikan reproduksi yang ada di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara masih kurang memadai.

2. Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini Di Desa Tanjung Beringin

¹⁵⁸ Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi*,...hlm 13

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara. Pendidikan reproduksi mempunyai peran yang cukup besar dalam pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Tanjung Beringin.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang dapat memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan pasangannya secara halal dengan kata lain pernikahan adalah cara sah untuk melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu pernikahan harus dipersiapkan dengan matang baik dari segi mental, fisik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada istilah pernikahan dini yang muncul di kalangan masyarakat yang dianggap kurang baik, karena pada umumnya pernikahan yang dilakukan itu masih terlalu awal dan tanpa persiapan yang belum matang dari kedua belah pihak. Pernikahan dini ini sama halnya dengan pernikahan pada umumnya yang harus memenuhi rukun syarat sah dalam pernikahan, hanya saja pasangan yang melangsungkan pernikahan ini masih dikategorikan di bawah usia pernikahan pada umumnya.

Pemahaman remaja dan orang tua akan dampak negatif yang akan mereka alami bila mereka atau anak mereka melakukan pernikahan pada usia dini ini juga berpengaruh terhadap maraknya pernikahan dini yang sering terjadi di kalangan masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mereka akan kesehatan reproduksi. Dan juga unruk menerapkan pendidikan reproduksi ini masih mengalami kendala yang cukup rumit, dimana masyarakat menganggap hal itu tabu, jorok dan porno untuk dibicarakan.

Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.¹⁵⁹ Sedangkan Juspin dkk menambahkan penyebab pernikahan dini adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dukungan keluarga dan keadaan sosial budaya.¹⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pernikahan usia dini yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan reproduksi, hal ini bisa

¹⁵⁹ Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." Sari Pediatri 11.2 (2016): 136-41, diakses pada tanggal 11 Mie 2019

¹⁶⁰ Dachlan Thontowy, *Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini.*" Skripsi.(Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah, Malang, 2016), hlm 3

dilihat dari pernikahan usia dini yang sering terjadi tersebut pada umumnya karena faktor kurangnya pemahaman remaja akan pendidikan reproduksi seperti, dampak yang akan mereka alami bila mereka melakukan pernikahan pada usia dini dan juga kehamilan pra nikah. Mereka masih menganggap itu hal yang porno dan jorok padahal tujuan utama diterapkannya pendidikan reproduksi ini adalah agar anak dan remaja dapat menjaga dirinya dari pengaruh pergaulan bebas dan pernikahan pada usia dini, karena kurangnya pemahaman akan dampak yang terjadi bila melangsungkan pernikahan pada usia dini inilah yang sering menyebabkan remaja lepas kontrol. Pendidikan reproduksi ini sangat berperan dalam pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 sampai awal tahun 2018 terdapat 7 pasang yang menikah pada usia dini sedangkan setelah disosialisasinya pendidikan reproduksi ini dapat dilihat pada tahun 2019 tidak terdapat pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan pada awal penulisan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan reproduksi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara sudah diterapkan tapi masih kurang efektif dan kurang diterima sepenuhnya oleh kalangan masyarakat dan ada beberapa dari masyarakat yang menerima tapi masih kurang memahaminya secara menyeluruh serta pola pikir masyarakat yang masih kental akan norma-norma adat istiadat yang ada di lingkungan mereka yang beranggapan bahwa pendidikan reproduksi merupakan hal yang tabu dan berbau porno dan juga jorok untuk dijelaskan kepada anak.
2. Peran pendidikan reproduksi dalam pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara. Pendidikan reproduksi ini sangat berperan dalam pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 sampai awal tahun 2018 terdapat 7 pasang yang menikah pada

usia dini sedangkan setelah disosialisasinya pendidikan reproduksi ini dapat dilihat pada tahun 2019 tidak terdapat pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Tanjung Beringin

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak penyuluh BKKBN dan PKPR diharapkan lebih giat lagi, meskipun kendala banyak dihadapi tetaplah semangat. Demi mewujudkan masyarakat sejahtera.
2. Kepada para orang tua diharapkan untuk dapat memberikan pendidikan reproduksi di dalam keluarganya, agar anak tidak mencari informasi dari pihak lain terutama dari internet.
3. Kepada para remaja hendaknya menanyakan apa yang perlu ditanyakan kepada orang tuannya atau para ahlinya seperti pihak penyuluh BKKBN dan PKPR agar mereka mendapatkan informasi dengan benar supaya tidak terjerumus kepada perzinahan.

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ☎ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/169/IP/DPMPSTP/VII/2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
2. Surat dari Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Nomor : 823/In.34/FT/PP.00.907/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 13 Juli 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Agung Fitri Martono /Jakarta, 20 Februari 1996
NIM : 15531006
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam (PAI) / Tarbiyah
Judul Proposal Penelitian : Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara
Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 13 Juli 2019 s/d 11 Oktober 2019
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangar izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 13 Juli 2019
Kabid Pelayanan Perizinan
Dan Perizinan Non Usaha

VENNY MARTIANAH, SE
Penata Tk. 1





KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 Nomor : 1232 /In.34/PP.00.9/12/2018

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;
 b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II ;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi ;
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan / Program Studi Baru Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI ;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Agama RI ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup ;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
Pertama : 1. **Drs. Kemas Rezi, M.Pd** 19690916 199303 1 002
 2. **Cik Din, S.Ag., M.Pd.I** 19701211 200003 1 003

- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N A M A** : **Agung Fitri Martono**
N I M : **15531006**
JUDUL SKRIPSI : **Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Usia Dini Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara.**
- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Curup,
 Pada tanggal , 26 Desember 2018

Rektor IAIN Curup
 Plh. Wakil Rektor I, *[Signature]*



Hendra Harmi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Alamat : Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21010
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-Mail : admin@iaincurup.ac.id

Nomor : /In.34/FT/PP.00.9/07/2019
Lampiran : Proposal Dan Instrumen
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Juli 2019

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Rejang Lebong

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan skripsi S.I pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Agung Fitri Martono
NIM : 15531006
Fakultas / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Skripsi : Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara.
Waktu Penelitian : 11 Juli 2019 s.d 11 Oktober 2019
Tempat Penelitian : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan Yth ;
1. Rektor
2. Warek I
3. Ka. Biro AUAK



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA TANJUNG BERINGIN

Jl. Raya Desa Tanjung beringin Kec. Curup Utara , Kode Pos (39125)

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN DI
DESA TANJUNG BERINGIN**

Nomor: / / TB / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rustam**
Jabatan : **Kepala Desa**
Alamat : **Desa Tanjung Beringin**

Dengan ini menerangkan bahawa :

Nama : **Agung Fitri Martono**
Nim : **15531006**
Jurusan : **Tarbiyah**
Prodi : **Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Telah melaksanakan penelitian di desa Tanjung Beringin sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan selesai guna untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: " Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara ".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tanjung Beringin: Agustus 2019

Kepala desa Tanjung Beringin





**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA TANJUNG BERINGIN**

Jl. Raya Desa Tanjung beringin Kec. Curup Utara , Kode Pos (39125)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DI DESA
TANJUNG BERINGIN**

Nomor: / / TB / / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanjung Beringin,
menerangkan bahwa :

Nama : Agung Fitri Martono
Nim : 15531006
Jurusan : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di desa Tanjung Beringin sejak tanggal 13 juli 2019 sampai dengan selesai guna untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: " **Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tanjung Beringin: Agustus 2019

Kepala desa Tanjung Beringin





KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Agung Fitri Martono
NIM : 15121006
FAKULTAS/JURUSAN : Teknik Ilmu dan Keperawatan / Tarbiyah
PEMBIMBING I :
PEMBIMBING II : Hasan Pendidikan Kesehatan Olahraga
JUDUL SKRIPSI : Pendidikan Pm

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Agung Fitri Martono
NIM : 15121006
FAKULTAS/JURUSAN : Teknik Ilmu dan Keperawatan / Tarbiyah
PEMBIMBING I :
PEMBIMBING II : Hasan Pendidikan Kesehatan Olahraga
JUDUL SKRIPSI : Pendidikan Pm

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I:

Desi H. Kemas, R. F. Susanto, M. Pd
NIP. 1969091619730331002

Pembimbing II:

C. I. K. Didi
NIP. 197012112008091009

No 1 2



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	10/17/19	Ujian Akhir Semester	[Signature]	[Signature]
2	5/2019	Ujian Akhir Semester	[Signature]	[Signature]
3	9/2018	Ujian Akhir Semester	[Signature]	[Signature]
4	11/2019	Ujian Akhir Semester	[Signature]	[Signature]
5	16/2019	Ujian Akhir Semester	[Signature]	[Signature]
6	10/2019	Ujian Akhir Semester	[Signature]	[Signature]
7	23/2019	Ujian Akhir Semester	[Signature]	[Signature]
8	1/2019	Ujian Akhir Semester	[Signature]	[Signature]



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	2/2010	Buat dan faktur bab. I.	[Signature]	[Signature]
2	10/2009	bab. II kesimpulan & pokok kesimpulan	[Signature]	[Signature]
3	11/2009	Acc bab I - III	[Signature]	[Signature]
4	30/2009	subjele dan jenis penelitian dan jela	[Signature]	[Signature]
5	1/2010	Perjelas landasan wawancara	[Signature]	[Signature]
6	2/2010	Ungkapani bab I s.d. bab. V	[Signature]	[Signature]
7	2/2010	Acc Di/08 2010	[Signature]	[Signature]
8				

Kisi-Kisi Wawancara

o	Variabel	Indikator	Item pertanyaan
	Pendidikan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan• Metode• Tujuan• Hambatan	4 4 4 4
	Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini	<ul style="list-style-type: none">• Faktor• Peran	4 4

Panduan Instrumen Wawancara

No	Pertanyaan wawancara untuk orang tua
1	Pernahkah bapak/ibu membahas tentang masalah reproduksi kepada anak?
2	Bagaimana cara bapak menanggapi jika anak bertanya masalah reproduksi?
3	Apakah bapak mengetahui tujuan dari diberikanya pendidikan reproduksi kepada anak?
4	Mengapa orang tua enggan memberikan pendidikan reproduksi kepada anak?
5	Melihat kejadian di masyarakat apa saja yang melatar belakangi remaja untuk melangsungkan pernikahan dini?
6	Menurut bapak jika anak mendapatkan pendidikan reproduksi apakah pernikahan dini yang terjadi dapat diminimalisir karena anak sudah paham tentang reproduksi?

No	Pertanyaan Wawancara Remaja Yang Menikah Dini
1	Pernahkan orang tua anda mengajarkan anda tentang apa saja yang akan kalian alami ketika memasuki usia remaja, batasan dalam bergaul dengan lawan jenis dan sebagainya?
2	Apa tujuan kalian mencari tahu tentang masalah reproduksi?
3	Mengapa kalian enggan membahas masalah reproduksi kepada orang tua kalian sendiri?
4	Apakah dengan mengetahui pendidikan reproduksi dapat meminimalisir keinginan tahuan kalian tentang masalah seks atau justru sebaliknya?
5	Apa yang melatar belakangi kalian untuk menikah pada usia dini?
6	Jika kalian paham tentang pendidikan reproduksi sejak dulu, apakah pernikahan dini dapat kalian hindari?

No	Pertanyaan wawancara untuk KUA
1	Berapa batas minimal untuk melakukan pernikahan?

2	Seandainya pasangan yang ingin menikah masih dibawah umur menurut UU pernikahan, apa yang akan dilakukan
3	Apa saja yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan pada usia dini di Desa Tanjung Beringin?
4	Apa semua pernikahan yang terjadi di masyarakat semuanya melalui KUA?

N	Pertanyaan wawancara untuk penyuluh BKKBN
1	Apa yang dimaksud dengan pendidikan reproduksi?
2	Perluakah pendidikan reproduksi disosialisasikan kepada masyarakat?
3	Bagaimana cara pihak BKKBN mensosialisasikan pendidikan reproduksi ini ?
4	Apa saja tujuan disosialisasikanya pendidikan reproduksi ini?
5	Apa saja kendala atau hambatan dalam mensosialisasikan pendidikan reproduksi ini?
6	Seandainya pendidikan reproduksi tersebut tersosialalisasikan dengan baik di kalangan masyarakat, apakah pernikahan dini dapat diminimalisir?

No	Pertanyaan wawancara untuk PKPR
1	Apa yang dimaksud dengan pendidikan reproduksi?
2	Bagaimana cara mensosialisasikan pendidikan reproduksi kepada para remaja?
3	Apa saja tujuan disosialisasikannya pendidikan reproduksi ini untuk remaja?
4	Adakah hambatan dalam mensosialisasikan pendidikan reproduksi ini kepada para remaja?
5	Adakah peran pendidikan reproduksi ini dengan kejadian pernikahan pada usia dini yang sedang marak dikalangan masyarakat?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Keterangan :

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : Agung Fitri Martono

Nim : 15531006

Fakultas : Tarbiyah

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul *"Peran Pendidikan Reproduksi Dalam Pernikahan Dini Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2019

Yang menyatakan

.....



BIODATA PENULIS

Penulis bernama lengkap Agung Fitri Martono. Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1996 merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri, bapak Umardini dan ibu Ristiana. Penulis sekarang bertempat tinggal di Griya STAIN No.48 Kecamatan Cururp Utara Kabupaten Rejang Lebong. Penulis pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri Gunung Gare, Kecamatan Muara Dua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri Gunung Gare Kecamatan Muara Dua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama setahun, kemudian memasuki kelas VIII penulis pindah ke SMP Negeri 24 Kota Jambi dan lulus pada tahun 2011. Dan melanjutkan ke SMA Nusantara Kota Jambi selama setengah setahun, kemudian memasuki semester 2 kelas X penulis pindah ke SMA PGRI 3 Baturaja, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan dan lulus pada tahun 2014. Kemudian menganggur selama setahun, lalu pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Curup, Kabupaten Rejang Lebong,

Provinsi Bengkulu. Dan sampai pada penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Curup.

